

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PRAKTEK
MEMPERKERJAKAN ANAK-ANAK PADA
KASUS COBEK TAJUDIN
(Studi Putusan Nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng di Pengadilan
Negeri Tangerang)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Hukum Pidana Islam



Oleh :
ILHAM LAHIYA
NIM. 122211037

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2019**

DR. H. MASHUDI. M. Ag

Jl. Tunas Inti Pecangaan Kulon, Pecangaan, Jepara

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Ilham Lahiya

Kepada Yth

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Ilham Lahiya

NIM : 122211037

Prodi : Hukum Pidana Islam

Judul : **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEHENDAK SENDIRI SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN BEBASNYA HUKUM ATAS TUDUHAN MEMPEKERJAKAN ANAK (Studi Analisis Putusan Nomor 1608/Pid.Sus/2016PN.Tng di Pengadilan Negeri Tangerang)"**


Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 10 Januari 2019

Pembimbing I



Dr. Mashudi, M. Ag
NIP. 19671113 200501 1001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Ilham Lahiya
NIM : 122211037
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Pidana Islam
Judul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Praktek
Memperkerjakan Anak-Anak Pada Kasus Cobek Tajudin
(Studi Putusan Nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng di
Pengadilan Negeri Tangerang)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo, pada tanggal:

30 Juli 2019


Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan
studi Program Sarjana Strata I (S.1) tahun akademik 2018/2019 guna memperoleh
gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

Semarang, 31 Juli 2019

Dewan Penguji

Ketua Sidang


Sekretaris Sidang



Rustam Dahar Apollo Harahap, M.Ag.
NIP. 91690723 199803 1 005


Dr. H. Mashudi, M.Ag.
NIP. 19690121 200501 1 002


Penguji I

Penguji II


M. Harun, S. Ag., M.H.
NIP. 19750815 200801 1 017


Dr. Rokhmadi, M. Ag.
NIP. 19660518 199403 1 002

Pembimbing


Dr. H. Mashudi, M.Ag.
NIP. 19690121 200501 1 002

MOTTO

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيُؤْمَرُوا قَوْلًا سَدِيدًا (النِّسَاءُ : ٩)

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka, oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (Q.S. An-Nisa’: 9). *

* Soenarjo, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, Proyek Pengadaan Kitab Suci Jakarta :Al-Qur'an Depag RI, 2006, h. 116

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mengarungi samudra ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan khususnya buat:

Persembahan yang tertinggi hanyalah kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya hingga pada Dia lah segalanya bergantung. Nabi Muhammad SAW Sang inspirator hidup, Almameterku tercinta, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

1. Ayahandaku tercinta Bapak Fathuri dan Ibundaku tersayang Ibu Julaiha yang memberikan dorongan dan semangat serta do'a dengan setulus hati.
2. Adikku yang tersayang Amsi yang selalu memberi semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Seorang wanita yang selalu mendukung dan mendoakan saya hingga saya menyelesaikan skripsi ini yaitu Yeyen Isna Maulidia.
4. Teman-temanku Angkatan 2012 Jurusan Hukum Pidana Islam yang tak pernah ku lupakan yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu.

Semoga Allah SWT selalu memberikan Rahmat dan Rahim Nya, Amiin...

DEKLARASI

Penulis menyatakan dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 23 Mei 2018

Deklator



Ilham Lahiya
NIM. 122211037

ABSTRAK

Berbagai kasus terjadi pada anak salah satunya disebabkan karena pengusaha atau pribadi yang mempekerjakan anak, mulai dari kasus Tajudin penjual cobek sampai yang terbaru pabrik petasan yang meledak di Tangerang ternyata banyak mempekerjakan anak yang dilarang undang-undang. Namun putusan pengadilan negeri tanggerang Tajudin bin Tatang Rusmana terbukti melakukan perbuatan mempekerjakan anak, tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindakan pidana, karena terdakwa membantu taraf ekonomi anak tersebut dan hasilnya untuk orang tua mereka.

Tujuan dalam penelitian ini adalah 1) untuk mendeskripsikan dan menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara hukum kasus cobek Tajudin pada putusan nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng di Pengadilan Negeri Tangerang. 2) Untuk menganalisis pandangan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara hukum kasus cobek Tajudin pada putusan nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng di Pengadilan Negeri Tangerang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berbentuk deskriptif dokumen dengan pendekatan *Yuridis Normatif*. Data di peroleh dengan menggunakan metode dokumentasi dan metode kepustakaan. Data yang telah terkumpul kemudian di data dengan metode *content analysis* dan metode deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara hukum kasus cobek Tajudin pada putusan nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng di Pengadilan Negeri Tangerang menyatakan terdakwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa Tajudin Bin Tatang Rusmana terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana dan Melepaskan terdakwa dari segala tuduhan karena tidak ada unsur eksploitasi yang dilakukan terdakwa karena saksi Cepi Nurjaman dan saksi Dedi Darmawan tidak merasakan kekerasan fisik maupun psikis dari terdakwa, pekerjaan yang dilakukan saksi adalah sebagai keinginan untuk membantu orang tuanya sebagaimana yang dilakukan oleh anak seudianya di desanya yang rata-rata bekerja membuat cobek dan menjual cobek dan pekerjaan yang dilakukan saksi diketahui dan diijinkan oleh orang tua, keberadaan terdakwa bagi masyarakat di sekitar saksi dan pada

khususnya keluarga saksi adalah penolong karena membantu perekonomian keluarga yang terkenal hidup di daerah yang terkenal miskin, sehingga bekerja dibawah usia dan putus sekolah sudah menjadi kebiasaan di daerah saksi. 2) Menurut hukum pidana Islam, pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara hukum kasus cobek Tajudin pada putusan nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng di Pengadilan Negeri Tangerang adalah tidak bertentangan, karena penjualan cobek yang dilakukan saksi Cepi Nurjaman dan saksi Dedi Darmawan yang bekerja pada terdakwa Tajudin Bin Tatang Rusmana bukanlah eksploitasi namun adalah bentuk bantuan yang diberikan oleh Tajudin Bin Tatang Rusmana kepada saksi untuk membantu perekonomian keluarga dan hal ini sudah jadi kebiasaan masyarakat sekitar saksi, sehingga ada unsur kemaslahatan yang dilakukan Tajudin Bin Tatang Rusmana, sehingga tidak terjadi adanya ta'zir pada Tajudin Bin Tatang Rusmana.

Kata kunci: Hukum Islam, Praktek Kehendak Sendiri, Dasar Pertimbangan bebas, Hukum Tuduhan Mempekerjakan Anak

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah Wasyukurillah, senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih mendapatkan ketetapan Iman dan Islam.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW pembawa rahmat bagi makhluk sekian alam, keluarga, sahabat dan para tabi'in serta kita umatnya, semoga kita senantiasa mendapat syafa'at dari beliau.

Pada penyusunan skripsi ini tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih sebagai penghargaan atau peran sertanya dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Prof. Dr. Imam Taufiq M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Anthin Lathifah, M.Ag, selaku ketua Prodi Akhwalul Syakhsiyah atas segala bimbingannya.
4. Dr. H. Mashudi, M.Ag., selaku dosen pembimbing I yang telah banyak membantu, dengan meluangkan waktu dan tenaganya yang sangat berharga semata-mata demi mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.

5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis dan senantiasa mengarahkan serta memberi motivasi selama penulis melaksanakan kuliah sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Seluruh keluarga besar penulis: Ayah, Bunda, Adik, dan semua keluargaku yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, kalian semua adalah semangat hidup bagi penulis yang telah memberikan do'a agar selalu melangkah dengan optimis.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin.

Semarang, 29 Juli 2019

Penulis

Ilham Lahiya

NIM. 122211037

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN ABSTRAK.....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	ix
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xi
BAB I	PENDAHULUAN
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	6
C. Tujuan Penulisan Skripsi	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II	TINDAK PIDANA MEMPEKERJAKAN ANAK
A. Pengertian Tindak Pidana Mempekerjakan Anak	17
B. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Mempekerjakan Anak	28

	C. Tindak Pidana Mempekerjakan Anak dalam Hukum Positif Indonesia	44
BAB III	PUTUSAN	NOMOR
	1608/PID.SUS/2016/PN.TNG	DI
	PENGADILAN NEGERI TENGGERANG	
	TENTANG KASUS COBEK TAJUDIN	
	A. Proses Hukum Kasus Cobek Tajudin dalam Putusan Nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng di Pengadilan Negeri Tenggerang.....	57
	B. Pertimbangan Hukum yang Digunakan Majelis Hakim dalam Memutuskan Perkara Hukum Kasus COBEK TAJUDIN pada Putusan Nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng di Pengadilan Negeri Tenggerang.....	70
BAB IV	ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM	
	TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM	
	DALAM MEMUTUSKAN PERKARA	
	HUKUM KASUS COBEK TAJUDIN PADA	
	PUTUSAN NOMOR 1608/PID.SUS/2016/	
	PN.TNG DI PENGADILAN NEGERI	
	TANGGERANG	
	A. Analisis Pertimbangan Hukum yang Digunakan Majelis Hakim dalam Memutuskan Perkara Hukum Kasus Cobek Tajudin pada Putusan Nomor	

1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng di Pengadilan
Negeri Tangerang 82

B. Analisis Pandangan Hukum Pidana Islam
terhadap Pertimbangan Hukum yang
Digunakan Majelis Hakim dalam
Memutuskan Perkara Hukum Kasus Cobek
Tajudin pada Putusan Nomor
1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng di Pengadilan
Negeri Tangerang 91

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan..... 112
B. Saran-Saran..... 114
C. Penutup..... 114

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR

RIWAYAT

HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan anugerah dan amanat dari Allah SWT yang harus dididik dan dibina. Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di sebutkan dalam Pasal 4 : “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.²

Orang tua mempunyai tanggung jawab besar bagi pertumbuhan dan perkembangan anak-anaknya, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa’ : 9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (النساء : ٩)

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka, oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (Q.S. An-Nisa’: 9).³

² UU RI nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, h. 3

³ Soenarjo, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, Proyek Pengadaan Kitab Suci Jakarta: Al-Qur'an Denas RI, 2006, h. 116

Anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah dapat saja berubah ke arah yang tidak diharapkan, adalah orang tua yang memikul tanggung jawab agar hidup anak itu tidak menyimpang dari garis yang lurus ini.⁴ Secara psikologis, seorang anak mempunyai kebutuhan-kebutuhan pokok, antara lain kebutuhan akan rasa kasih sayang, rasa aman, kebutuhan akan harga diri, rasa kebebasan, rasa sukses, dan kebutuhan akan mengenal dirinya sendiri.

Namun banyak anak yang berangkat dari keluarga tidak mampu tidak merasakan kebutuhan tersebut, karena harus ikut membantu orang tua dengan bekerja atau karena untuk memenuhi kehidupannya. Padahal jika mengacu pada Undang-Undang ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 dijelaskan bahwa “dilarang mempekerjakan anak (pasal 68), pasal ini dikecualikan bagi anak yang berumur 13 tahun sampai 15 tahun, untuk melakukan pekerjaan ringan, sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial (pasal 69 ayat 1)”.⁵ Pasal 69 ayat 1 anak boleh dipekerjakan pada pekerjaan ringan apabila disertai persyaratan izin tertulis dari orang tua atau wali, perjanjian kerja antar pengusaha dengan orang tua atau wali, waktu kerja maksimum tiga jam, dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah, keselamatan dan kesehatan

⁴ Muhammad Ali Quthb, *Sang anak Dalam Naungan Pendidikan Islam*, Bandung: CV. Diponegoro, 1993, h. 12

⁵ Undang-Undang ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003, h. 5

kerja, Adanya hubungan kerja yang jelas, dan menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku (pasal 69 ayat 2).⁶

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 pasal pasal 2 dinyatakan: “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun”⁷

Jenis-jenis pekerjaan yang dilakukan anak yang bekerja biasanya berupa pekerjaan yang ringan dan tidak membahayakan jiwanya. Sedangkan pekerja anak biasanya melakukan pekerjaan yang berat dan membahayakan jiwa serta pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan keselamatan diantaranya sebagai pekerja rumah tangga. Pada umumnya anak yang berkerja sebagai rumah tangga berjenis kelamin perempuan. Keadaan ini umumnya diterima oleh sebagian besar anak perempuan,

⁶ Ridho Rakamah, *Implementasi Undang-Undang No. 1 / 2000 Tentang Penanggulangan Pekerja Anak-anak (Jurnal Cendekia)*, Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2003, h. 130-131

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, h. 2

khususnya di Jawa. Stereotipe masyarakat Jawa cenderung mensosialisasikan anak perempuan untuk bekerja membantu pekerjaan di rumah dan tidak perlu mengenyam pendidikan yang tinggi. Hal ini akan membuat terganggunya pertumbuhan dan perkembangan anak yang bekerja.⁸

Saat ini di Indonesia terdapat 2, 5 juta orang yang menjadi pekerja rumah tangga dan dari jumlah itu 90% nya adalah pekerja rumah tangga perempuan. Fenomena ini tidak hanya terjadi pada pekerja rumah tangga dewasa saja, tetapi juga dialami oleh pekerja rumah tangga anak atau pekerja rumah tangga di bawah usia 18 tahun. Pada pekerja rumah tangga anak, salah satu faktor yang mendorong tingginya jumlah mereka adalah tingginya angka anak-anak putus sekolah. berdasarkan survei ILO-IPEC (2003-2004) jumlah pekerja rumah tangga anak di Indonesia adalah 688.132 atau 26, 53% dari total pekerja rumah tangga di Indonesia. Menurut data BPS Sakernas atau sebuah organisasi yang melakukan pendidikan bagi perempuan di akar rumput, di Indonesia terdapat 6 juta anak putus sekolah diantaranya terdapat 1, 4 juta anak putus sekolah yang berusia 7-14 tahun. Dari jumlah itu, sebagian besar adalah anak, hal ini korelatif dengan jumlah pekerja rumah tangga anak yang mayoritas adalah anak-anak.⁹ Sebagian besar pekerja rumah

⁸ Ridho Rakamah, *Implementasi Undang-Undang No. 1...*, h. 133-134

⁹ Yayasan Jurnal Perempuan, *Pekerja Rumah Tangga*, Jakarta: SMKG Desa Putra, 2016, h. 32

tangga anak bekerja 10-14 jam sehari, dengan istirahat 1 jam dan tanpa hari libur mingguan.¹⁰

Berbagai kasus terjadi karena pengusaha atau pribadi yang mempekerjakan anak, mulai dari kasus Tajudin penjual cobek sampai yang terbaru pabrik petasan yang meledak di Tangerang ternyata banyak mempekerjakan anak. Di Semarang, Pengadilan Negeri Semarang pernah memutuskan satu perkara pidana khusus tahun 2015 tentang mempekerjakan anak dengan terpidana Andriana Herlina Mawo binti Andreas Lede Bulu dan Pelipus B Damma Ngaku bin Rua Linbu yang secara sah terbukti mempekerjakan anak di bawah umur dan dijatuhkan pidana pada para terdakwa.¹¹ Hal ini menjadi fenomena dalam kehidupan anak di Indonesia yang sulit membedakan anatara mempekerjakan anak untuk kepentingan pribadi atau dalam rangka membantu anak tersebut dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari yang tidak bisa dipenuhi oleh orang tua yang hidup dalam kekurangan.

Khusus pada kasus cobek Tajjudin atau Tajudin bin Tatang Rusmana yang telah ditahan sejak tanggal 21 April 2016 sampai dengan tanggal 10 Mei 2016 di sampai dengan 22 Januari 2017 di Rutan Klas I Tangerang karena disangkakan telah mempekerjakan anak Cepi Nurjaman yang berusia 14 tahun dan anak Dendi Darmawan yang berusia 14 tahun untuk menjual cobek di depan perumahan Taman Jajan Bumi Serpong (BSD),

¹⁰ Yayasan Jurnal Perempuan, *Pekerja Rumah Tangga*, h. 34

¹¹ Dokumen Nomor 14/Pid.Sus/2015/PN. Smg di Pengadilan Negeri Semarang

depan perumahan Melati Mas BSD atau bertempat di daerah Pondok Jagung dengan berjualan di pinggir jalan dan trotoar tanpa atap, ruang dan tempat duduk, dimana anak tersebut berjualan dari jam 14.00 WIB sampai dengan jam 22.00 WIB. Kasus cobek Tajuddin ini disidangkan pada 23 Agustus di Pengadilan Negeri Tangerang. Hasil persidangan tersebut memutuskan bahwa Tajudin bin Tatang Rusmana terbukti melakukan perbuatan mempekerjakan anak, tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindakan pidana, karena terdakwa membantu taraf ekonomi anak tersebut dan hasilnya untuk orang tua mereka.¹²

Putusan ini menarik untuk diteliti lebih lanjut baik dilihat dari hukum formil, hukum materiil, sosiologi hukum dan hukum pidana Islam dari keputusan yang diambil oleh hakim dalam memutuskan kasus cobek tajuddin, dan peneliti melakukan penelitian dengan judul Tinjauan “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Mempekerjakan Anak-Anak Pada Kasus Cobek Tajudin (Studi Analisis Putusan Nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng di Pengadilan Negeri Tangerang)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

¹² Dokumen Putusan Nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng di Pengadilan Negeri Tangerang

1. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara hukum kasus cobek Tajudin pada putusan nomor 1608/Pid.Sus/2016/ PN.Tng di Pengadilan Negeri Tangerang?
2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara hukum kasus cobek Tajudin pada putusan nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng di Pengadilan Negeri Tangerang?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada pokok persoalan tersebut diatas tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara hukum kasus cobek Tajudin pada putusan nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng di Pengadilan Negeri Tangerang.
2. Untuk menganalisis pandangan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara hukum kasus cobek Tajudin pada putusan nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng di Pengadilan Negeri Tangerang.

D. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan ilmiah sebagai sumbangan pemikiran dan menambah khazanah keilmuan Islam terutama dalam bidang Fikih Jinayah khususnya tentang pidana mempekerjakan anak.

2. Praktis

- a. Bagi hakim dapat dijadikan bahan komparasi bagi hakim dalam membuat keputusan peradilan yang adil sesuai Hukum Islam.
- b. Dapat memperluas wawasan ilmu pengetahuan agama khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca tentang hal-hal yang berkenaan dengan penelitian ini.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam telaah pustaka ini peneliti mendeskripsikan beberapa penelitian yang telah dilakukan terdahulu, relevansinya dengan judul skripsi ini yaitu:

1. Penelitian Nurul Azizah (2014) yang berjudul *Tinjauan Viktimologis Terhadap Eksploitasi Pembantu Rumah Tangga Anak Dibawah Umur Di Kota Makassar (Studi Kasus Tahun 2011-2013)*.¹³ Hasil penelitian menunjukkan (1) Peranan korban dalam terjadinya eksploitasi terhadap pembantu rumah tangga anak di wilayah hukum kota Makassar

¹³ Nurul Azizah, *Tinjauan Viktimologis Terhadap Eksploitasi Pembantu Rumah Tangga Anak Dibawah Umur Di Kota Makassar (Studi Kasus Tahun 2011-2013)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2014

disebabkan karena PRTA tidak menuntut upah layak, gampang diatur dan penurut. (2) Perlindungan hukum dalam menanggulangi eksploitasi pembantu rumah tangga anak dilakukan dengan berbagai cara yaitu salah satunya dengan dikeluarkannya berbagai aturan mengenai larangan mempekerjakan anak dibawah umur.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Adhi Hakiqi (2012) yang berjudul *Kajian Yuridis Perlindungan Pekerja/Buruh Anak Dibawah Umur yang Berprofesi Sebagai Artis dari Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*.¹⁴ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dimana secara garis besar yang bertanggungjawab terhadap anak adalah orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara. Terdapat banyak pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan pekerja/buruh anak oleh pengusaha industri pertelevisian dan orang tua anak yang dipekerjakan khususnya sebagai artis baik dalam hal perjanjian kerja maupun perlindungannya padahal sudah secara tegas diatur mengenai pengawasan, perlindungan serta sanksi-sanksi yang dapat diberikan tersebut dalam peraturan perundang-undangan.

¹⁴ Adhi Hakiqi, *Kajian Yuridis Perlindungan Pekerja/Buruh Anak Dibawah Umur yang Berprofesi Sebagai Artis dari Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember, 2012

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nunung Maisaroh (2017) yang berjudul *Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen untuk Mempekerjakan Anak*.¹⁵ Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen untuk mempekerjakan anak dilaksanakan dengan menggunakan 3 (tiga) cara. Pertama tahap formulasi penegakan hukum melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang yaitu pasal 263 KUHP dan Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Kedua tahap aplikasi penegakan hukum yaitu dari tahap penyidikan, sampai tahap pengadilan dan tahap eksekusi yaitu pelaksanaan putusan hakim di lembaga masyarakat. Serta Faktor-faktor penghambat upaya penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen untuk mempekerjakan anak dapat dijelaskan sebagai berikut:
- a) Kurangnya aparat penegak hukum yang menangani kasus pemalsuan dokumen untuk mempekerjakan anak;
 - b) Terbatasnya sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen;
 - c) kurangnya pengetahuan dan kesadaran

¹⁵ Nunung Maisaroh, *Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen untuk Mempekerjakan Anak*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2017

masyarakat terhadap ketentuan untuk menjadi calon tenaga kerja

Beberapa penelitian di atas terdapat kesamaan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan yaitu tentang mempekerjakan anak, akan tetapi penelitian yang peneliti lakukan lebih mengarah kepada putusan pengadilan terhadap mempekerjakan anak yang dilihat dari sudut hukum materil, formil, sosiologi hukum dan hukum Islam yang tentunya berbeda dengan penelitian diatas.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berbentuk deskriptif dokumen dengan pendekatan *Yuridis Normatif*. Pendekatan yuridis normatif tersebut mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.¹⁶ Dalam penelitian ini, penulis menganalisis putusan nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng di Pengadilan Negeri Tenggerang tentang mempekerjakan anak.

2. Sumber Data

Sumber data yang penulis peroleh dari penelitian ini didapat dari dua sumber data sebagai berikut:

¹⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, h.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari obyek yang diteliti.¹⁷ Data primer dari penelitian ini adalah dokumen atau berkas putusan menganalisis putusan nomor 1608/Pid.Sus/2016/ PN.Tng tentang kasus Tajudin.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data pendukung yang berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berbentuk laporan dan lain sebagainya.¹⁸ Data sekunder dalam penelitian ini berupa sumber-sumber lain dari berbagai literatur, undang-undang dan bahan kepustakaan berupa buku, kitab-kitab fiqh , sosiologi hukum, dan jurnal yang mempunyai relevansi dengan mempekerjakan anak.

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain:

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode yang digunakan untuk mencari data-data otentik yang bersifat dokumentatif, baik data itu berupa catatan harian, memori atau catatan penting lainnya.¹⁹ Adapun yang

¹⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, h. 105-106

¹⁸ Amirudin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, h. 30

¹⁹ Wirawan Sarlito, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000, h. 71-73

dimaksud dengan dokumen di sini adalah data atau dokumen yang tertulis putusan nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng tentang kasus Tajudin

b. **Kepustakaan**

Kepustakaan yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.²⁰ Dalam hal ini mengkaji berbagai literatur, undang-undang dan bahan kepustakaan berupa buku, kitab-kitab fiqh, buku sosiologi hukum dan jurnal yang mempunyai relevansi dengan konsep mempekerjakan anak.

4. Analisis Data

Analisis data yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.²¹ Analisis data yang peneliti gunakan diantaranya:

a. *Metode content analysis*

Setelah memperoleh data-data dari dokumen putusan peneliti mengklasifikasikan atau mengelompokkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas, setelah itu data-data disusun, dijelaskan kemudian dengan menggunakan metode berikut yaitu

²⁰ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, h. 107

²¹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, h. 7

content analysis. Dalam *content analysis* peneliti akan mengungkapkan bahwa *content analysis* adalah isi dari tema yang peneliti bahas, kemudian perlu diproses dengan aturan dan prosedur yang telah direncanakan.²² Dalam hal ini peneliti akan mengungkapkan pandangan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara hukum kasus cobek Tajudin pada putusan nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng di Pengadilan Negeri Tenggerang.

b. Metode Deduktif,

Metode Deduktif yaitu metode untuk menganalisis hal-hal yang bersifat umum ditarik ke hal-hal yang bersifat khusus.²³ Metode ini digunakan dalam mengungkapkan pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara hukum kasus cobek Tajudin pada putusan nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng di Pengadilan Negeri Tenggerang dan pandangan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara hukum kasus cobek Tajudin pada putusan nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng di Pengadilan Negeri Tenggerang dengan mengkaji literatur yang ada.

²² Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2004, h. 49.

²³ John W. Best, *Terj. Sanapiyah Faisal, Metodologi Penelitian Pendidikan*, Surabaya: Usaha Nasional, t.th., h. 13-14.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan skripsi ini, dan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang hendak penulis sampaikan, maka perlu kiranya penulis memaparkan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINDAK PIDANA MEMPEKERJAKAN ANAK

Pada bab ini, berisi tentang tindak pidana mempekerjakan anak yang meliputi pengertian tindak pidana mempekerjakan anak, unsur-unsur tindak pidana mempekerjakan anak, tindak pidana mempekerjakan anak dalam hukum positif Indonesia dan tindak pidana mempekerjakan anak dalam hukum Islam

BAB III PUTUSAN NOMOR 1608/PID.SUS/2016/PN.TNG DI PENGADILAN NEGERI TENGGERANG TENTANG KASUS COBEK TAJUDIN

Bab ini, berisi tentang gambaran umum Pengadilan Negeri Tenggerang, proses hukum kasus cobek Tajudin dalam putusan nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng di Pengadilan Negeri

Tenggerang dan pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara hukum kasus cobek Tajudin pada putusan nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng di Pengadilan Negeri Tenggerang.

BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA HUKUM KASUS COBEK TAJUDIN PADA PUTUSAN NOMOR 1608/PID.SUS/2016/PN.TNG DI PENGADILAN NEGERI TENGGERANG.

Bab ini berisi analisis pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara hukum kasus cobek Tajudin pada putusan nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng di Pengadilan Negeri Tenggerang dan analisis pandangan Hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara hukum kasus cobek Tajudin pada putusan nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng di Pengadilan Negeri Tenggerang.

BAB V PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan, dan saran.

BAB II

TINDAK PIDANA MEMPEKERJAKAN ANAK

A. Pengertian Tindak Pidana Mempekerjakan Anak

Tindakan secara *letterleijk* lebih disesuaikan dengan terjemahan dari istilah *feit*.²⁴ “Tindak” pada dasarnya merujuk pada hal kelakuan manusia secara positif (*bansden*) semata, dan tidak termasuk kelakuan manusia yang bersifat pasif atau negatif (*nalaten*).²⁵ Dan menurutnya, pengertian sebenarnya dalam istilah *feit* adalah mencakup dua kategori perbuatan, baik perbuatan tersebut aktif maupun pasif, pembagian tindakan hukum ini sesuai dengan pendapat Ahmad Hanafi. Perbuatan aktif artinya suatu bentuk perbuatan yang untuk mewujudkannya diperlukan atau disyaratkan adanya suatu gerakan atau gerakan-gerakan dari tubuh manusia. Sementara itu, perbuatan pasif adalah suatu bentuk tindakan dengan tidak melakukan suatu perbuatan fisik apapun, yang oleh karenanya seseorang tersebut telah mengabaikan kewajiban hukumnya, misalnya tidak menolong, atau perbuatan membiarkan.

Tindak pidana ialah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan barang siapa yang melanggar larangan tersebut

²⁴ Adami Khazawi, *Pelajaran Pidana; Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batasan Berlakunya Hukuman Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, h. 70.

²⁵ Marsum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: BAG. Penerbit FH UII, 1991, h. 2.

dikenakan sanksi pidana. Untuk lebih singkatnya sering disebut dengan perbuatan pidana atau delik.²⁶

Meskipun orang telah berbuat dan memenuhi unsur pidana belum berarti bahwa orang itu telah melakukan perbuatan pidana, karena masih diperlukan pula unsur kesalahan yang merupakan pertanggung jawaban pidana di antaranya:

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab
2. Adanya sikap batin atas perbuatan yang berupa kesengajaan atau kealpaan
3. Adanya keinsyafan atas perbuatan
4. Tidak ada alasan pemaaf.²⁷

Muljatno, seorang guru besar Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada menganggap lebih tepat dipergunakan istilah perbuatan pidana, yakni sebuah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.²⁸ Lebih jauh Moeljatno menjelaskan antara larangan dan ancaman ada hubungan yang sangat erat, oleh karenanya kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, maka dalam hal ini orang tidak dapat diancam pidana jika bukan karena perbuatan yang ditimbulkan olehnya. Dan untuk menyatakan hubungan yang erat dipakailah istilah perbuatan, sebuah

²⁶ Suharto RM, *Hukum Pidana Materiil*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993, h.22

²⁷ Suharto RM, *Hukum Pidana Materiil*, h. 25-26

²⁸ Muljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rineka Cipta, 2000, h.

pengertian yang abstrak yang menunjukkan kepada dua keadaan yang konkrit: Pertama adanya kejadian-kejadian tertentu dan kedua adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.²⁹

Suharto menjelaskan bahwa suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum dapat dipidana apabila sudah bisa dinyatakan salah. Apa yang diartikan salah adalah suatu pengertian psikologis yang berarti adanya hubungan batin orang yang melakukan perbuatan dengan perbuatan yang dilakukan sehingga terjadi perbuatan yang disengaja atau alpa.³⁰

Sementara itu, terkait dengan tindakan/perbuatan dan pelaku hukum, sebagai syarat suatu peristiwa dapat dikatakan sebagai peristiwa hukum, jika memenuhi ketiga syarat dibawah ini: a. Harus ada suatu perbuatan manusia yang dikerjakan secara sadar; b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan di dalam ketentuan hukum; c. Harus terbukti adanya “dosa” (horisontal) pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan. Dalam artian, sebagai subyek hukum (pelaku) sudah dapat dinyatakan sebagai subyek yang cakap

²⁹ Muljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, h.55. Roeslan Saleh dalam bukunya *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1991, h. 9, menyebutkan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Lebih jauh Mr. Roeslan saleh menjelaskan bahwa perbuatan pidana hanya menunjukkan sifat perbuatan yang terlarang. Menurut pandangan tradisional, pengertian perbuatan pidana mencakup isi sifat dari perbuatan yang terlarang dan kesalahan terdakwa. Dan dalam pandangan Mr. Reslan Saleh harus ada pemisahan yang tegas antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.

³⁰ Suharto, *Hukum Pidana Materiil*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, h. 5

hukum, sedangkan dosa horisontal ini dalam istilah sosiologi biasa disebut dengan perilaku menyimpang (dari kebiasaan/norma); d. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum; e. Terhadap perbuatan itu, harus tersedia ancaman hukumannya dalam undang-undang.³¹

Jadi kata “tindakan” ataupun “perbuatan” dalam diskursus hukum banyak digunakan untuk peristiwa yang terjadi pasca *konvensi* atau *positivisasi* hukum, lebih jelasnya, sebelum sebuah pekerjaan dipositivisasikan dalam bentuk hukum materiil verbal sebagaimana terkodifikasi dalam peraturan perundangan, tindakan tersebut belum dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum, baik perbuatan itu bersifat positif maupun negatif. Dan makna tindakan ini kemudian mengalami pergeseran yang cenderung *positivistik*.

Menurut Hukum Pidana Islam yang dimaksud dengan tindak pidana adalah *Jarimah*. *Jarimah* sendiri menurut definisinya adalah larangan-larangan Syara’ yang diancamkan oleh Allah dengan hukuman had dan ta’zir. Dalam kehidupan masyarakat yang mendorong untuk menganggap sesuatu perbuatan sebagai tindak pidana, ialah karena perbuatan tersebut bisa merugikan kepada tata aturan masyarakat, atau kepercayaan-kepercayaannya, atau merugikan kehidupan anggota-anggota masyarakat, atau bendanya atau nama baiknya atau perasaan-

³¹ S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: PBK.Gunung Mulia, 1996, h. 13.

perasaannya, atau pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara.³²

Selain jarimah istilah lain untuk tindak pidana dalam hukum pidana islam dikenal juga dengan sebutan jinayah. Pengertian jarimah menurut ahli nahwu sama dengan para fuqaha' yaitu mendatangi atau melaksanakan pekerjaan yang dilarang yang disiksa apabila mengerjakannya atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan yang disiksa apabila meninggalkannya sebab Allah menetapkan siksa bagi orang yang melanggar perintah dan larangan-Nya³³.

Menurut Ahmad Hanafi, dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, menerangkan suatu perbuatan dipandang sebagai jarimah apabila perbuatan tersebut bisa merugikan kepada tata aturan yang ada di dalam masyarakat atau kepercayaannya, atau merugikan kehidupan anggota masyarakat atau bendanya, atau nama baiknya atau perasaannya atau pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara³⁴.

Lebih jauh Ahmad Hanafi mengatakan, dasar larangan melakukan sesuatu jarimah ialah pemeliharaan kepentingan masyarakat itu sendiri. Tuhan sendiri yang mengadakan larangan-larangan (hukum-hukum) tidak akan mendapatkan keuntungan

³² Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1993, h. 2

³³ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah wa Al-Uqubah fi al-Fiqh Al-Islam*, Kairo: Maktabah A-Angeo Al-Misriyyah, tt, h. 24.

³⁴ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, h. 1.

karena ketaatan manusia, sebaliknya juga tidak akan menderita kerugian apa-apa karena kedurhakaan mereka³⁵.

Syariat Islam sebenarnya sama pendiriannya dengan hukum-hukum positif dalam menetapkan perbuatan-perbuatan jarimah beserta hukuman-hukumannya, yaitu untuk memelihara kepentingan dan ketentraman masyarakat, serta menjamin kelangsungan hidupnya, meskipun demikian terdapat perbedaan yang jauh antara keduanya.

Sebagaimana disebutkan di atas, pengertian jarimah ialah larangan-larangan syara' yang diancamkan hukuman had atau hukuman ta'zir, yang mana larangan-larangan tersebut adakalanya berupa perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Oleh karenanya tiap-tiap jarimah hendaknya memenuhi unsur-unsur umum seperti:

1. Nas yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya. Unsur ini biasa disebut unsur formil (rukun syar'i).
2. Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat. Unsur ini biasanya disebut unsur materil (rukun maddi).
3. Pembuat adalah orang mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap jarimah yang

³⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, h. 1.

diperbuatnya, dan unsur ini biasa disebut unsur moriil (rukun adabi).³⁶

Ketiga unsur tersebut harus terdapat pada sesuatu perbuatan untuk digolongkan kepada jarimah. Disamping unsur-unsur umum pada tiap-tiap jarimah terdapat juga unsur-unsur yang bersifat khusus untuk dapat dikenakan hukuman, seperti pengambilan dengan diam-diam bagi jarimah pecurian.³⁷

Sesuatu hukuman yang diancamkan kepada seseorang agar orang tidak melakukan tindak pidana, sebab larangan atau perintah semata-mata tidak akan cukup. Meskipun hukuman itu sendiri bukan suatu kebaikan, bahkan suatu perusakan bagi si pelaku tindak pidana sendiri sekurang-kurangnya, namun hukuman tersebut diperlukan, sebab bisa membawa keuntungan yang nyata bagi masyarakat.³⁸

Menurut Alwi³⁹ anak adalah manusia yang masih kecil. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.⁴⁰ Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁴¹ Anak merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa wajib dilindungi dan di

³⁶ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, h. 6

³⁷ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, h. 6

³⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, h. 3

³⁹ Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008, h. 41

⁴⁰ UU RI nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, h. 23

⁴¹ UU RI nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

jaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar, baik secara hukum, ekonomi, politik, social, maupun budaya tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan.

Anak adalah generasi penerus bangsa yang akan sangat menentukan nasib dan masa depan bangsa secara keseluruhan di masa yang akan datang. Anak harus dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrah dan kodratnya, oleh karena itu segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak- hak anak dalam berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi yang tidak berperikemanusiaan harus dihapuskan tanpa kecuali.⁴²

Menurut hukum adat tidak ada batasan umur yang pasti untuk menentukan seseorang itu masih di bawah umur, hal ini dapat dilihat dari ciri-cirinya. Ter Haar dalam bukunya “BEGINSELLEN EN STELSEL VAN HET ADATRECHT” Menyatakan bahwa:⁴³

“Seseorang sudah dewasa menurut hukum adat di dalam persekutuan hukum yang kecil adalah pada seseorang baik perempuan maupun laki-laki apabila dia sudah kawin dan disamping itu telah meninggalkan orang tuanya ataupun rumah mertua dan pergi pindah mendirikan kehidupan rumah keluarganya sendiri”.

⁴² Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Yogyakarta: Uin-Malang Press, 2008, h. 299

⁴³ Datuk Usman, *Diktat Hukum Adat*, Medan: Bina Sarana Balai Pemas SU, 1984, h. 8

Mengenai pengertian anak (belum dewasa) tercantum dalam pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menentukan sebagai berikut:⁴⁴

“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dari dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dalam kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana teratur dalam bagian ke-tiga, ke-empat, ke-lima, ke-enam, bab ini.”

Jadi yang dimaksud belum dewasa (di bawah umur) berdasarkan pasal 330 KUH Perdata adalah:

1. Belum penuh berumur 21 tahun;
2. Belum pernah kawin.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang disebut anak (belum dewasa) mereka yang berusia di bawah 16 tahun. Dalam Pasal 45 KUHP disebutkan bahwa:⁴⁵

“Jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya enam belas tahun, hakim boleh memerintahkan sifersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, wali, atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, yakni jika perbuatan itu masuk bagian kejahatan atau pelanggaran yang diterangkan dalam pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 417-519, 526,

⁴⁴ R. Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek dengan tambahan Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1984, h. 98

⁴⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bogor: Politea, 1983, h. 98

531, 532, 536, dan 540 dan perbuatan itu dilakukannya sebelum lalu 2 tahun sesudah keputusan dahulu yang menyalahkan dia melakukan salah satu pelanggaran ini atau sesuatu kejahatan; atau menghukum anak yang bersalah itu.”

Sangat sukar untuk menetapkan suatu pengertian pekerja anak. Ungkapan pekerja anak mengesankan suatu kondisi dimana mereka terbelenggu dengan suatu jenis pekerjaan dalam kondisi yang sangat bervariasi. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat (3), yang dimaksud dengan pekerja adalah tenaga kerja di dalam hubungan kerja dengan menerima upah. Jadi pekerja anak adalah tenaga kerja yang berumur kurang dari 18 tahun di dalam hubungan kerja dengan menerima upah.

Secara umum pengertian pekerja anak adalah anak-anak yang bekerja secara rutin untuk orang lain dalam rentang waktu tertentu, dengan menerima upah sedangkan pengertian pekerja anak sektor informasi adalah anak-anak yang berusia 14 hingga 18 tahun yang bekerja diberbagai bidang pekerjaan yang berkelanjutan dan menyita hampir seluruh waktu mereka sebagai anak sehingga tidak dapat bersekolah seperti anak-anak lainnya secara formal.⁴⁶

Pekerja atau buruh anak adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya, untuk orang lain, atau untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar

⁴⁶ Depdiknas, *Pedoman Teknis Pelayanan Pendidikan bagi Pekerja Anak Sektor Informal*. Jakarta, 2000, h. 8

waktu, dengan menerima imbalan atau tidak. Di Indonesia, persoalan pekerja anak dan kelangsungan pendidikannya belakangan ini kembali mencuat karena dipicu situasi krisis ekonomi yang berkepanjangan. Menurut ILO (1999), di seluruh dunia saat ini lebih dari 250 juta anak berusia 5-14 tahun terpaksa bekerja dan kehilangan masa kanak-kanaknya karena mereka harus mencurahkan waktunya terlibat dalam proses produksi, baik di keluarganya sendiri maupun di tempat lain. Untuk Indonesia, diperkirakan terdapat sekitar 5-6,5 juta pekerja anak.⁴⁷

Pekerja anak dalam hal ini adalah anak yang kehilangan masa kanak-kanak dan masa depannya yang bekerja sepanjang hari dengan upah 27 rendah dan di bawah kondisi yang menimbulkan akibat buruk terhadap kesehatan, perkembangan fisik maupun mental, dimana terkadang harus berpisah/dipisahkan dari kesempatan untuk memperoleh pendidikan serta melakukan berbagai pekerjaan yang bertentangan dengan hukum.

Jadi tindak pidana mempekerjakan anak adalah suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum yang dapat dipidana apabila sudah bisa dinyatakan salah yaitu melibatkan anak di bawah umur untuk bekerja sehingga tidak dapat bersekolah seperti anak-anak lainnya secara formal.

B. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Mempekerjakan Anak

⁴⁷ Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2009, h. 39.

Pada dasarnya *jarimah* menurut penggolongannya dapat dibedakan menjadi :

1. Dilihat dari segi berat ringannya hukuman *jarimah* dibagi menjadi tiga yaitu *jarimah hudud*, *jarimah qishas diyat* dan *jarimah ta'zir*.
2. Dilihat dari segi pembuatnya *jarimah* dibagi menjadi dua yaitu *jarimah* disengaja dan *jarimah* tidak disengaja.
3. Dilihat dari segi cara mengerjakannya *jarimah* dibagi menjadi dua yaitu *jarimah* positif dan *jarimah* negatif.
4. Dilihat dari orang yang menjadi korban akibat perbuatan *jarimah* dibagi menjadi dua yaitu *jarimah* perseorangan dan *jarimah* masyarakat.
5. Dilihat dari segi tabiatnya yang khusus *jarimah* dibagi menjadi dua yaitu *jarimah* politik dan *jarimah* biasa.⁴⁸

Dilihat dari perspektif hukum pidana islam, suatu *jarimah* adakalanya dilakukan oleh satu orang dan adakalanya dilakukan oleh banyak orang. Apabila perbuatan *jarimah* ini dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama, maka perbuatan ini disebut sebagai turut berbuat *jarimah* atau *Al-Istirak*. Turut serta berbuat *jarimah* ini dibedakan atas dua macam yakni :

1. Turut serta secara langsung (*al-istiraakul mubaasyiru*) dan orang yang turut serta disebut peserta langsung (*al-istiraakul mubaasyiru*).

⁴⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, h. 6 – 7

Turut serta secara langsung apabila orang-orang yang melakukan jarimah dengan nyata-nyata lebih dari satu orang. Pengertian melakukan jarimah secara nyata-nyata di sini adalah bahwa setiap orang yang turut serta itu masing-masing mengambil sebagian secara langsung walaupun tidak sampai selesai.

Turut serta secara langsung adakalanya dilakukan secara kebetulan saja (*tawafuq*) dan adakalanya di rencanakan terlebih dahulu (*tamalu'*) sebagai contoh tawafuq, si-Jaiz sedang berkelahi dengan si-Zaid, secara kebetulan si Fulan lewat dan sudah lam menaruh dendam kepada si-zaid sehingga bersama-sama turut serta membunuh si-zaid. Dalam contoh tersebut si-Jaiz dan si-Fulan bersama-sama membunuh si Zaid, namun diantara keduanya tidak pernah ada kesepakatan untuk membunuh si - Zaid.

Mengenai pertanggungjawaban peserta langsung dalam tawafuq dan tamalu' terdapat perbedaan pendapat dikalangan para fuqaha. Menurut jumhur ulama ada perbedaan pertanggungjawaban peserta antara tawafuq dan tamalu'.

Pada tawafuq masing-masing peserta hanya bertanggungjawab atas akibat perbuatannya sendiri dan tidak bertanggungjawab atas perbuatan orang lain, sebaliknya pada tamalu' para peserta harus mempertanggungjawabkan akibat perbuatan mereka secara keseluruhan. Jikalau korban dari

perbuatan mereka sampai mati, maka masing-masing peserta dianggap sebagai pembunuh⁴⁹.

Namun tidak demikian menurut Imam Abu Hanifah dan sebagian para fuqaha Syafi'iyah, tidak ada perbedaan antara pertanggungjawaban para peserta dalam tawafuq dan tamalu', yakni masing-masing peserta hanya bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri-sendiri dan tidak bertanggungjawab atas akibat perbuatan secara langsung⁵⁰.

2. Turut serta secara tidak langsung (*al-istiraakul bittasabbubi*) dan yang turut serta disebut (*assyirkul mutasabbubi*)⁵¹.

Turut berbuat tidak langsung adalah setiap orang yang mengadakan perjanjian dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, menyuruh, menghasut orang lain, menganjurkan orang lain atau memberikan bantuan dalam perbuatan tersebut disertai dengan kesengajaan.

Dari uraian tersebut di atas, terdapat unsur-unsur turut berbuat secara tidak langsung. Unsur-unsur tersebut antara lain:

- a. Adanya perbuatan yang dapat dihukum.
- b. Adanya niat dari orang yang turut berbuat, agar dengan sikapnya itu perbuatan itu dapat terjadi.

⁴⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, h. 69

⁵⁰ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, h. 69

⁵¹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan azas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004, h. 67.

c. Cara mewujudkan perbuatan itu adalah dengan mengadakan persepakatan, menyuruh atau memberi bantuan⁵².

Pada dasarnya menurut syari'at islam, hukuman-hukuman yang telah ditetapkan jumlahnya dalam jarimah hudud dan qishash hanya dijatuhkan atas pelaku langsung, bukan atas pelaku tidak langsung. Dengan demikian orang yang turut berbuat tidak langsung dalam jarimah hanya dijatuhi ta'zir. Alasan pengkhususan ketentuan tersebut untuk jarimah hudud dan qishash ini karena pada umumnya hukuman-hukuman yang telah ditentukan itu sangat berat dan tidak berbuat langsungnya pelaku tidak langsung, merupakan sebab yang dapat menggugurkan had.⁵³

Tujuan pokok dalam penjatuhan hukum dalam syari'at Islam adalah pencegahan, pengajaran dan pendidikan⁵⁴. Pengertian pencegahan ialah menahan agar tidak mengulangi perbuatan jarimah atau agar ia tidak terus menerus berbuat aniaya, disamping itu juga dimaksudkan untuk orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama⁵⁵. Dengan demikian maka kegunaan pencegahan adalah rangkap, yakni menahan terhadap pembuat sendiri sekaligus orang lain untuk tidak berbuat hal yang sama, disamping menjauhkan diri dari lingkungan jarimah.

⁵² Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan azas Hukum Pidana Islam*, h. 67

⁵³ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan azas Hukum Pidana Islam*, h. 67

⁵⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan azas Hukum Pidana Islam*, h. 225.

⁵⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan azas Hukum Pidana Islam*, h. 225.

Selain mencegah dan menakut-nakuti, syari'at islam juga tidak lupa memberikan perhatian terhadap diri pembuat jarimah. Bahkan memberikan pelajaran dan mengusahakan kebaikan terhadap diri pembuat merupakan tujuan utama.

Uraian yang sedikit berbeda disampaikan oleh Topo Santoso dalam bukunya *Membumikan Hukum Pidana Islam*, yang mengklasifikasi tujuan-tujuan yang luas dari syari'at islam adalah sebagai berikut :

1. Menjamin keamanan dari kebutuhan-kebutuhan hidup merupakan tujuan utama dan pertama dari syari'at islam. Dalam kehidupan manusia, ini merupakan hal penting sehingga tidak bisa dipisahkan. Apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin, akan terjadi kekacauan dan ketidak tertiban dimana-mana. Kelima kebutuhan yang primer ini (*dharuriyat*), dalam kepustakaan hukum Islam disebut dengan istilah *al-maqasid al-khamsah*, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan hak milik. Syari'at telah menetapkan pemenuhan, kemajuan dan perlindungan tiap kebutuhan itu, serta menegaskan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengannya sebagai ketentuan yang esensial⁵⁶.
2. Tujuan berikutnya adalah menjamin keperluan hidup (keperluan sekunder) atau disebut dengan istilah *hajiyyat*. Ini mencakup hal-hal penting bagi ketentuan itu dari berbagai fasilitas untuk penduduk dan memudahkan kerja keras dan

⁵⁶ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, h. 19.

beban tanggungjawab mereka. Ketiadaan berbagai fasilitas tersebut mungkin tidak mengganggu atau menyebabkan kekacauan dan ketidak tertiban, akan tetapi dapat menambah kesulitan bagi masyarakat. Dengan kata lain, keperluan-keperluan ini terdiri dari berbagai hal yang menyingkirkan kesulitan dari masyarakat dan membuat hidup menjadi mudah bagi mereka⁵⁷.

3. Tujuan ketiga dari perundang-undangan Islam adalah membuat berbagai perbaikan, yaitu menjadikan hal-hal yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dan mengatur urusan hidup lebih baik (urusan tersier) atau *tahsinat*⁵⁸.

Berdasarkan hak yang dilanggar, ada dua macam jarimah takzir, berikut ini penjelasannya.

1. Artinya takzir menyinggung hak Allah

Artinya semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya, membuat kerusakan di muka bumi, penimbunan bahan-bahan pokok, dan penyelundupan.

2. Jarimah takzir yang menyinggung hak individu

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*

Artinya, setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu, bukan orang banyak. Misalnya, pencemaran nama baik, penghinaan, penipuan, dan pemukulah.⁵⁹

Menurut ‘Audah ta’zir di bagi menjadi tiga macam yaitu:

- a. Ta’zir karena melakukan perbuatan maksiat.
- b. Ta’zir untuk kepentingan umum
- c. Ta’zir karena pelanggaran.⁶⁰

Yang dimaksud maksiat adalah semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau wajib untuk tidak melakukannya. Para ulama’ telah sepakat bahwa ta’zir adalah setiap perbuatan maksiat yang tidak dijatuhi hukuman (had) maupun kifarat, baik maksiat yang menyinggung hak allah maupun hak adami.⁶¹

Adapun ta’zir yang menyinggung hak allah adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Sedangkan ta’zir yang menyinggung hak adami adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu, bukan orang banyak.⁶²

Macam-macam perbuatan maksiat yang masuk kategori ta’zir:

h. 94

⁵⁹ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016,

⁶⁰ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, h. 195

⁶¹ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, h. 195

⁶² Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, h. 195

- a. Ta'zir berasal dari jarimah hudud atau qiyas-diyat yang tidak terpenuhi syarat-syaratnya, atau ada syubhat, seperti pencurian yang tidak mencapai nisab, atau yang dilakukan oleh keluarga sendiri.
- b. Ta'zir yang berasal dari kaffarat, tetapi tidak hukuman had seperti, bersetubuh di siang hari bulan ramadhan, dan bersetubuh pada waktu ihram. Bentuk kaffaratnya yaitu memerdekakan budak, berpuasa dua bulan berturut-turut atau memberi makan 60 fakir miskin.
- c. Ta'zir yang tidak ada hukuman had maupun kaffarat, seperti berduaan dengan perempuan lain, tidak terpenuhi syarat-syarat pencurian, memakan bangkai.⁶³

Sedangkan ta'zir untuk memelihara kepentingan umum adalah semua perbuatan yang dapat merugikan atau membahayakan terhadap kepentingan umum, meskipun perbuatannya tidak maksiat. Perbuatan-perbuatan yang termasuk kelompok ini tidak dapat ditentukan, karena perbuatan tersebut tidak diharamkan karena dzatnya, melainkan karena sifatnya. Jika sifat tersebut ada, maka perbuatannya mubah. Sifat yang menjadi alasan dikenakannya hukuman atas perbuatan tersebut adalah membahayakan atau merugikan kepentingan umum. Jika dalam suatu perbuatan terdapat unsur merugikan kepentingan umum, maka perbuatan tersebut dianggap tidak pidana dan pelakunya dikenakan

⁶³ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, h. 195-196

hukuman. Akan tetapi, jika dalam perbuatan tersebut tidak terdapat unsur merugikan kepentingan umum, maka perbuatan tersebut bukan tindak pidana dan pelakunya tidak dapat dikenakan hukuman.⁶⁴

Penjatuhan hukuman ta'zir untuk kepentingan umum ini didasarkan kepada tindakan rasulullah SAW, yang menahan seorang laki-laki yang diduga mencuri unta. Setelah diketahui bahwa ternyata ia tidak mencurinya, maka rasulullah SAW melepaskannya. Atas dasar tindakan rasulullah SAW tersebut bahwa penahanan merupakan hukuman ta'zir, sedangkan hukuman hanya dapat dikenakan terhadap suatu tindak pidana yang telah dibuktikan. Jika pada peristiwa tersebut tidak terdapat unsur pidana, maka artinya rasulullah mengenakan hukuman penahanan (penjara) hanya karena tuduhan semata (tuhmah). Hal ini mengandung arti bahwa rasulullah itu memperbolehkan penjatuhan hukuman terhadap seseorang yang berada dalam posisi tersangka, meskipun ia tidak melakukan perbuatan yang dilarang. Sebagai contohnya memberikan pelajaran terhadap anak yang telah meninggalkan shalat dan bersuci, mencegah orang gila dari berkumpul dengan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan padanya.⁶⁵

Adapun ta'zir karena melakukan pelanggaran adalah melakukan perbuatan yang diharamkan dan meninggalkan perbuatan yang diwajibkan. Jika meninggalkan kewajiban dan

⁶⁴ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, h. 196

⁶⁵ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, h. 196-197

melakukan perbuatan yang diharamkan merupakan maksiat. Apakah meninggalkan yang mandub dan mengerjakan yang makruh juga termasuk maksiat yang dikenakan hukuman ta'zir.

Menurut sebagian ualama' ushul, mandub adalah sesuatu yang diperintahkan dan dituntut untuk dikerjakan, sedangkan makruh adalah sesuatu yang dilarang dan dituntut untuk ditinggalkan. Adapun yang membedakan antara mandub dan wajib adalah bahwa orang yang meninggalkan mandub tidak mendapat celaan sedangkan orang yang meninggalkan kewajiban mendapat celaan.⁶⁶

Kemudian yang membedakan antara makruh dan haram adalah bahwa orang yang mengerjakan yang makruh tidak mendapat celaan, sedangkan orang yang mengerjakan yang haram mendapat celaan. Berdasarkan pengertian tersebut bahwa orang meninggalkan yang mandub atau mengerjakan yang makruh tidak dianggap melakukan maksiat, karena celaan telah gugur dari keduanya, hanya saja mereka dianggap menyimpang atau melakukan pelanggaran.⁶⁷

Sedangkan unsur mempekerjakan anak masuk dalam golongan eksploitasi yaitu memanfaatkan seseorang secara tidak etis demi kebaikan atau keuntungan seseorang, sedangkan eksploitasi pekerja adalah mendapat keuntungan dari hasil kerja orang lain tanpa memberikan imbalan yang layak. Eksploitasi merupakan suatu upaya untuk memperdayakan seseorang dibawah

⁶⁶ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, h. 197

⁶⁷ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, h. 198

pengaruh orang lain, pendayagunaan sering kali bersifat untuk kepentingan diri sendiri atau golongan dimana hal ini akan merugikan orang lain yang bersangkutan.⁶⁸

Ditinjau dari segi bentuk dan jenis pekerjaan yang dilakukan anak serta ancaman resiko yang dihadapi anak, terdapat pekerjaan-pekerjaan yang dapat dimasukkan dalam keadaan yang dikualifikasikan sebagai eksploitasi anak berbahaya dan eksploitasi anak yang tidak dapat ditolerir lagi.⁶⁹

Hak anak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan atau diterima oleh anak dan apabila tidak diperoleh, anak berhak menuntut hak tersebut. Dalam hal ini yang wajib memenuhi, menjamin serta melindungi adalah orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah (Undang-Undang No.23 tahun 2002: 3).

Pasal 13 UU no. 23 Tahun 2002⁷⁰ tentang perlindungan anak ditegaskan disebutkan bahwa:

Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: 1). Diskriminatif, 2). Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, 3). Penelantaran, 4). Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, 5) Ketidakadilan dan 6). Perlakuan salah lainnya.

⁶⁸ Arief Gosita, *Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Presindo, 1998, h. 23

⁶⁹ Muhammad Joni; Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, h. 3

⁷⁰ UU RI nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, h. 5

Namun demikian praktek kehidupan masyarakat kita masih banyak memerlukan enam hal tersebut. Bentuk-bentuk sikap dan perilaku diskriminatif dan eksploitatif terhadap anak yang menyebabkan munculnya kekerasan terhadap anak dan hilangnya hak- hak mereka yang seharusnya mendapatkan perlindungan, antara lain:

1. Kekerasan dalam bentuk fisik seperti pemukulan, penganiayaan, penganiayaan berat yang menyebabkan jatuh sakit, bahkan pembunuhan.
2. Kekerasan psikis seperti ancaman, pelecehan, sikap kurang menyenangkan yang menyebabkan rasa takut, rendah diri, trauma, depresi atau gila.
3. Kekerasan seksual yang berbentuk pelecehan seksual, pencabulan, pemerkosaan.
4. Eksploitasi kerja dan bentuk- bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.
5. Eksploitasi seksual komersial anak.
6. *Trafficking* (perdagangan anak).

Ketiga terakhir yakni bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, eksploitasi seksual komersial anak dan *trafficking* (perdagangan) anak merupakan pelanggaran hak anak yang sangat berat karena masuk kategori kejahatan kemanusiaan yang terorganisir. Pola eksploitasi anak terjadi di Indonesia antara lain melalui orang tua sendiri dengan alasan untuk membantu orang tua sebagai pencari nafkah keluarga. Dalam konteks ini dilatari

oleh keluarga miskin, banyak anak, pendidikan anak maupun orang tua rendah, sehingga moral bukan lagi masalah yang harus di perhatikan.⁷¹

Di Indonesia dapat diidentifikasi empat bentuk pekerjaan yang dilakukan pekerja anak yaitu:

1. Pekerja anak sebagai pembantu rumah tangga, merupakan pekerjaan yang paling sering dilupakan. Meskipun secara fisik bekerja di rumah lebih aman dan tidak membahayakan, namun paling rentan di eksploitasi dan sukar dilindungi. Mereka sering dibayar sangat rendah atau tidak dibayar, kondisi mereka seringkali sepenuhnya tergantung pada majikan dan tidak memperhitungkan hak-hak mereka sebagai anak.
2. Pekerjaan anak sebagai buruh di pasar, mereka bekerja secara berkeliparan di pasar-pasar tradisional dengan pekerjaan mereka sebagai buruh panggul, mengangkut sayur atau buah, mereka cenderung dengan kebersihan fisik dan kesehatan yang kurang terjaga.
3. Pekerja anak di jalanan, anak-anak yang bekerja di persimpangan jalan, diatas bis kota, dan terminal-terminal dengan melakukan pekerjaan seperti mengamen, asongan, dan perilaku mereka menampilkan sikap yang liar, emosional, mudah tersinggung, dan sangat sedikit yang masih bersekolah.

⁷¹ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, h. 340

4. Pekerja anak di laut / anak jermal, anak-anak yang bekerja di berbagai penangkapan, penampungan, pelelangan dan pengolahan ikan.⁷²

Dari sisi kualifikasi /penggolongan pekerjaan, yang boleh dilakukan oleh anak-anak yang terpaksa bekerja adalah :

1. Pekerjaan ringan, yaitu pekerjaan yang apabila dilakukan tidak mengganggu perkembangan mental, fisik, pendidikan dan sosial dalam tumbuh kembang.
2. Pekerjaan kesenian, adalah pekerjaan yang dilakukan dalam rangka menyalurkan bakat dan minat anak.

UNICEF dalam hal ini telah menetapkan beberapa kriteria pekerja anak yang eksploitatif, yaitu bila menyangkut:

1. Kerja penuh waktu (full time) pada umur yang terlalu dini;
2. Terlalu banyak waktu digunakan untuk bekerja;
3. Pekerjaan menimbulkan tekanan fisik, sosial, dan psikologis yang tidak patut terjadi;
4. Upah yang tidak mencukupi;
5. Tanggung jawab yang terlalu banyak;
6. Pekerjaan yang menghambat akses pendidikan;
7. Pekerjaan yang mengurangi martabat dan harga diri anak, seperti : perbudakan atau pekerjaan kontrak paksa dan eksploitasi seksual;
8. Pekerjaan yang merusak perkembangan sosial serta psikologis yang penuh.⁷³

⁷² Depdiknas, *Pedoman Teknis Pelayanan Pendidikan bagi Pekerja Anak Sektor Informal*. Jakarta, 2000, h. 12-13

Sesuai dengan pasal 32 Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak, maka pemerintah yang telah meratifikasinya diwajibkan untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi ekonomi dan melakukan pekerjaan apa saja yang kemungkinan membahayakan, mengganggu pendidikan anak, berbahaya bagi kesehatan fisik, jiwa, rohani, moral, dan perkembangan sosial anak.⁷⁴

Ada Faktor-faktor penyebab dan pendorong dari permasalahan eksploitasi terhadap anak merupakan interaksi dari berbagai faktor di tingkat mikro sampai makro, dari faktor ekonomi, sosial, budaya sampai pada masalah politik. Adapun faktor-faktor penyebab dan pendorong permasalahan eksploitasi anak menurut hasil penelitian Jaringan Penanggulangan Pekerja Anak (JARAK) adalah sebagai berikut :

1. Kemiskinan

Rendahnya ekonomi keluarga merupakan faktor dominan yang menyebabkan anak-anak terlibat untuk mencari nafkah.

2. Urbanisasi

Daerah asal dari anak yang dipekerjakan yang mayoritas dari pedesaan juga merupakan salah satu faktor timbulnya eksploitasi ekonomi terhadap anak.

3. Sosial budaya

⁷³ Aris Ananta, *Pekerja Anak di Indonesia*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, h. 174

⁷⁴ Aris Ananta, *Pekerja Anak di Indonesia*, h. 180

Fenomena terjadinya anak yang dieksploitasi secara ekonomi ini tidak dapat terlepas dari realitas yang ada pada masyarakat, yang secara kultural memandang anak sebagai potensi keluarga yang wajib berbakti terhadap orang tua.

4. Pendidikan

Alasan utama seorang anak di eksploitasi secara ekonomi adalah karena keterbelakangan mereka untuk bisa mengenyam pendidikan.

5. Perubahan proses produksi

Perkembangan jaman yang juga menuntut pada kecanggihan teknologi membuat beberapa perusahaan dalam melakukan proses produksi menggunakan alat-alat canggih.

6. Lemahnya pengawasan dan terbatasnya institusi untuk rehabilitasi

Adanya peraturan untuk melakukan perlindungan terhadap anak yang dieksploitasi secara ekonomi tidak diimbangi dengan pelaksanaan dari aturan tersebut. Sehingga sangat dimungkinkan banyak sekali masalah-masalah yang timbul pada pekerja anak yang tidak bisa terselesaikan oleh aparat penegak hukum.⁷⁵

C. Tindak Pidana Mempekerjakan Anak dalam Hukum Positif Indonesia

Indonesia telah menyadari bahwa pekerjaan merupakan kebutuhan asasi warga Negara sebagaimana diamanatkan dalam

⁷⁵ Aris Ananta, *Pekerja Anak di Indonesia*, h. 182-184

Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam amandemen UUD 1945 tentang ketenagakerjaan juga disebutkan dalam Pasal 28d ayat (2) UUD 1945. Hal tersebut berimplikasi pada kewajiban negara untuk memfasilitasi warga Negara agar dapat memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Oleh karena itu, perlu perencanaan matang dibidang ketenagakerjaan untuk mewujudkan kewajiban Negara tersebut.

Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) huruf h Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 7 ayat (2) huruf I Peraturan Pemerintah No. 38 2004, telah menetapkan kewenangan di bidang ketenagakerjaan kepada Pemerintah, pelaksana, sampai pengadilan. Di era baru, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah memberikan landasan yang kuat atas kedudukan dan peranan perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 yang merupakan bab tersendiri (Bab VI: Penempatan Tenaga Kerja/PTK) yang menggariskan bahwa PTK merupakan Pedoman dalam penyusunan strategi, kebijakan, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan.⁷⁶

Banyak ahli berbeda pendapat mengenai pengertian TenagaKerja. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan

⁷⁶ Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, h. 1.

penafsiran tentang pengertian buruh, pekerja dan pembatasan usia, serta klasifikasisosial pekerja. Buruh lebih berkonotasi sebagai pekerja kasar, kulidan/atau pekerja tanpa didukung dengan latar belakang pendidikan formal yang baik sesuai dengan standar yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan pekerja juga ditafsirkan sebagai pegawai mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari kedudukan buruh.

Menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah :

“Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”.⁷⁷

Sedangkan dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Tenaga kerja, yang dimaksud pekerja/buruh adalah:

“Setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”.

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 ternyata juga memberikan jeda atau perbedaan pengertian antara tenaga kerja dengan pekerja/buruh, yang itu dapat ditafsirkan melegitimasi pandangan masyarakat yang membedakan pengertian pekerja pegawai pemerintah dengan pekerja buruh. Semestinya sebagai UU terbaru dibuat dan disahkan dalam situasi demokrasi dengan landasan supremasi hukum, jangan lagi ada diskriminasi didalam hukum. Perwujudan persamaan hak didepan hukum dan

⁷⁷ UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, h. 38

pemerintah merupakan salah satu faktor adanya azas demokrasi yang dilaksanakan. UU No. 13 Tahun 2003, Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Menurut Payaman Simanjuntak dalam bukunya “Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia”, Tenaga Kerja (*manpower*) adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, dan yang melaksanakan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga.⁷⁸ Pengertian buruh menurut Djumialdji adalah: “Tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan dalam hubungan kerja guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat”.⁷⁹

Secara yuridis, Indonesia telah mempunyai seperangkat peraturan perundang-undangan untuk menjamin hak-hak anak dan mengurangi dampak bekerja dari anak, yaitu antara lain :

1. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:
Pasal 64

“Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial dan mental spiritualnya”.⁸⁰

⁷⁸ Sendjun Manulang, *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 2001, h. 3.

⁷⁹ Djumialdji, *Perjanjian Kerja*, Jakarta, Sinar Grafida, 2001, h. 8.

⁸⁰ Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 (Konvensi ILO mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak).

Pasal 3:

Istilah “bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak” mengandung pengertian:

- a. segala bentuk perbudakan atau praktik-praktik sejenis perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak-anak, kerja ijon (debt bondage) dan penghambaan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak-anak secara paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak-anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata;
- b. pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak pelacuran, untuk produksi pornografi atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno;
- c. pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan haram, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan;
- d. pekerjaan yang sifatnya atau lingkungan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.⁸¹

3. Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak

Mengakui hak anak untuk melindungi dari eksploitasi ekonomi dan dari melakukan setiap pekerjaan yang mungkin

⁸¹ Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 (Konvensi ILO mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak)

akan berbahaya atau mengganggu pendidikan anak atau membahayakan kesehatan atau perkembangan fisik, spiritual, moral atau sosial anak.

4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang ini mendefinisikan anak sebagai seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk yang masih dalam kandungan (Pasal 1, ayat 1) dan menetapkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak didasarkan pada prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak (pasal 2), yakni:

- a. Non diskriminasi
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak

Pada Pasal 59 mengatur perlindungan khusus bagi anak yang berada dalam situasi khusus yang menjadi kewajiban dan tanggungjawab pemerintah dan lembaga negara lainnya. Yang dimaksud dengan anak dalam situasi khusus adalah:

- a. anak dalam situasi darurat
- b. anak yang berhadapan dengan hukum
- c. anak dari kelompok minoritas dan terisolasi.
- d. anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual

- e. anak yang diperdagangkan
 - f. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza)
 - g. anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan
 - h. anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental
 - i. anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.⁸²
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja: PER-01/MEN/1987 tentang Perlindungan Bagi Anak yang Terpaksa Bekerja: Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 ayat (1), Pasal 4.

Pasal 1:

- a. Anak yang terpaksa bekerja adalah anak yang berumur di bawah 14 tahun karena alasan sosial ekonomi terpaksa bekerja untuk, menambah penghasilan baik untuk keluarga maupun memperoleh penghasilan untuk dirinya sendiri.
- b. Anak yang terpaksa bekerja untuk mendapat izin orang tua/wali/pengasuh.

Pasal 2:

- a. Anak yang terpaksa bekerja boleh dipekerjakan kecuali sebagai berikut:
 - 1) Di dalam tambang, lubang dalam tambang, lubang di dalam tanah atau tempat mengambil logam dan bahan-bahan yang lain di dalam tanah. Pekerjaan kapal sebagai tukang api atau tukang batu bara.
 - 2) Pekerjaan di atas kapal, kecuali bila ia bekerja di bawah pengawasan ayahnya atau seorang keluarga sampai dengan derajat ketiga.

⁸² UU RI nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

- 3) Pekerjaan yang berhubungan dengan alat-alat produksi dan bahan-bahan yang berbahaya.
- b. Pengusaha wajib bertanggung jawab terhadap anak yang terpaksa bekerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.

Pasal 3 ayat (1):

Pengusaha yang mempekerjakan anak yang terpaksa bekerja wajib melaporkan kepada Departemen Tenaga Kerja.

Pasal 4:

Pengusaha yang mempekerjakan anak yang terpaksa bekerja wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Mempekerjakan tidak lebih dari 4 jam sehari.
- b. Tidak mempekerjakan pada malam hari.
- c. Memberikan upah sesuai dengan peraturan pengupahan yang berlaku.
- d. Memelihara daftar nama, umur dan tanggal lahir, tanggal mulai bekerja dan jenis pekerjaan yang dilakukan.⁸³

6. Keputusan Menteri Tenaga kerja No: KEP-748/MEN/1987 tentang Tata Cara dan Bentuk Laporan bagi Perusahaan yang Mempekerjakan Anak yang Terpaksa Bekerja.

Pasal 1:

“Perusahaan yang mempekerjakan anak yang terpaksa bekerja wajib melaporkan secara tertulis kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat.⁸⁴”

⁸³ Peraturan Menteri Tenaga Kerja: PER-01/MEN/1987 tentang Perlindungan Bagi Anak yang Terpaksa Bekerja

⁸⁴ Keputusan Menteri Tenaga kerja No: KEP-748/MEN/1987 tentang Tata Cara dan Bentuk Laporan bagi Perusahaan yang Mempekerjakan Anak yang Terpaksa Bekerja

7. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No. : SE/MEN/1988 tanggal 19 Oktober 1988 tentang Anak yang Terpaksa Bekerja.

a. Pada formal

- 1) Lebih ditingkatkan pemeriksaan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan pada sektor formal untuk sejauh mungkin perusahaan-perusahaan tersebut tidak mempekerjakan anak.
- 2) Apabila terpaksa di sektor formal terdapat anak-anak yang terpaksa bekerja, maka supaya dilakukan penelitian dan penilaian tentang sebab dipekerjakannya anak di perusahaan yang bersangkutan.
- 3) Para pengawas mengusahakan dan memberikan pembinaan kepada perusahaan yang mempekerjakan anak agar tidak melakukan hal tersebut dan mengupayakan agar anak-anak dibantu supaya mempunyai kesempatan untuk belajar.

b. Pada sektor informal

- 1) Dilakukan pembinaan dan penyuluhan yang menekankan bahwa anak-anak sebaiknya tidak dipekerjakan, oleh karena pekerjaan menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak.
- 2) Diselenggarakan pembinaan kepada perusahaan-perusahaan di sektor informal agar anak-anak yang

terpaksa bekerja diberi kesempatan seluas-seluasnya untuk belajar. Diupayakan agar perusahaan sektor informal didorong agar dapat maju sehingga dapat menampung tenaga kerja dewasa dan tidak mempekerjakan anak.⁸⁵

Berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengusaha dilarang mempekerjakan anak, namun ketentuan tersebut tidak bersifat mutlak. Ketentuan tersebut dikecualikan dalam beberapa kondisi sebagai berikut:

1. Bagi anak yang berumur antara 13 tahun sampai 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial (Pasal 69 ayat (1)). Untuk mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan ini harus ada:
 - a. Izin tertulis dari orang tua atau wali;
 - b. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
 - c. Waktu kerja maksimum 3 jam;
 - d. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
 - e. Adanya hubungan kerja yang jelas;
 - f. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bagi anak yang berumur sedikitnya 14 tahun, dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian

⁸⁵ Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No. : SE/MEN/1988 tanggal 19 Oktober 1988 tentang Anak yang Terpaksa Bekerja

dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang (Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2)). Pekerjaan yang sesuai dengan kurikulum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dalam praktiknya disebut Praktik Kerja lapangan (PKL).

3. Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya dengan syarat:
 - a. Di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali;
 - b. Waktu kerja paling lama 3 jam;
 - c. Kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah.⁸⁶

Adapun hal-hal mengenai pekerjaan-pekerjaan yang dilarang dilakukan dan melibatkan anak terdapat dalam Pasal 74 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 yaitu larangan mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yaitu :

1. Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
2. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
3. Segala pekerjaan yang memanfaatkan menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;

⁸⁶ Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,

4. Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.⁸⁷

Lebih lanjut mengenai pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. KEP-235/MEN/2003 38 Tahun 2003 tentang Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, keselamatan atau Moral Anak yaitu:

1. Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan keselamatan anak:
 - a. Pekerjaan yang berhubungan dengan mesin, pesawat, instalasi, dan peralatan lainnya;
 - b. Pekerjaan yang dilakukan pada lingkungan kerja yang berbahaya (bahaya fisik, bahaya biologis, bahaya kimia);
 - c. Pekerjaan yang mengandung sifat dan keadaan berbahaya tertentu:
 - 1) Pekerjaan konstruksi bangunan, jembatan, irigasi atau jalan;
 - 2) Pekerjaan yang dilakukan dalam perusahaan pengolahan kayu seperti penebangan, pengangkutan, dan bongkar muat;
 - 3) Pekerjaan mengangkat dan mengangkut secara manual beban di atas 12 kg untuk anak laki-laki dan dia atas 10 kg untuk anak perempuan;

⁸⁷ Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,

- 4) Pekerjaan dalam bangunan tempat kerja yang terkunci;
 - 5) Pekerjaan penangkapan ikan yang dilakukan di lepas pantai atau di perairan laut dalam;
 - 6) Pekerjaan yang dilakukan di daerah terisolir dan terpencil;
 - 7) Pekerjaan kapal;
 - 8) Pekerjaan pada usaha bar, diskotik, karaoke, bola sodok, Pekerjaan yang dilakukan dalam pembuangan dan pengolahan sampah atau daur ulang barang-barang bekas; bioskop, panti pijat, atau lokasi yang dapat dijadikan tempat prostitusi;
 - 9) Pekerjaan yang dilakukan antara pukul 18.00-06.00.
2. Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan moral anak
- a. Pekerjaan pada usaha bar, diskotik, karaoke, bola sodok, bioskop, panti pijat, atau lokasi yang dapat dijadikan tempat prostitusi;
 - b. Pekerjaan sebagai model untuk promosi minuman keras, obat perangsang seksualitas dan/atau rokok.⁸⁸
- Selain itu berdasarkan Pasal 4 KEPMENAKER 235/2003, pengusaha dilarang mempekerjakan anak untuk bekerja lembur.

⁸⁸ Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. KEP-235/MEN/2003 38 Tahun 2003 tentang Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, keselamatan atau Moral Anak

Berdasarkan keterangan tersebut, maka pengusaha dapat mempekerjakan anak selama memenuhi syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam perundang-undangan.

Khusus dalam kaitannya anak sebagai korban kejahatan, diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Menurut Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seorang anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut Pasal 1 butir 5 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) pengertian Anak adalah Setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

BAB III
PUTUSAN NOMOR 1608/PID.SUS/2016/PN.TNG DI
PENGADILAN NEGERI TENGERERANG TENTANG KASUS
COBEK TAJUDIN

A. Proses Hukum Kasus Cobek Tajudin dalam Putusan Nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng di Pengadilan Negeri Tenggerang

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Anak merupakan bagian yang sangat penting dalam kelangsungan kehidupan suatu bangsa. Dalam impementasinya, anak merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan suatu bangsa, penentu masa depan dan penerus generasi. Selain memegang peranan penting bagi bangsa dan negara, anak juga merupakan generasi penerus bangsa yang harus mendapatkan perhatian dan kasih sayang dalam tumbuh kembangnya agar anak dapat tumbuh menjadi generasi yang berkualitas, handal dan mempunyai jiwa pemimpin. Disitulah peran orang tua sungguh berpengaruh penting dalam masa pertumbuhan anak.

Walaupun ada seperangkat peraturan yang melindungi anak dari bahaya eksploitasi ekonomi, tetapi kecenderungan kualitas permasalahan eksploitasi ekonomi terhadap anak dari tahun ke tahun mengalami perkembangan kompleksitas menuju bentuk-bentuk pekerjaan terburuk yang eksploitatif dan membahayakan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, moral, sosial, dan intelektual anak. Jenis pekerjaan terburuk semakin marak ditemukan, seperti anak yang dilacurkan, anak yang diperdagangkan, anak yang bekerja di pertambangan, anak yang bekerja di jalanan, dan lain-lain

Menurut peneliti ada banyak bentuk eksploitasi terhadap anak, baik itu karena kebutuhan membantu orang tua atau karena faktor mencari keuntungan yang berlebihan dari oknum, setiap bentuk eksploitasi anak perlu dicermati dengan teliti, seperti kasus mempekerjakan anak yang dilakukan Tajudin bin Tatang Rusmana yang awalnya mencoba membantu perekonomian keluarga anak yang berkeja padanya menjadikannya diadili dalam persidangan dan diputuskan pada hari KAMIS, tanggal 5 Januari 2017 oleh kami: SYAMSUDIN, SH. SM selaku hakim ketua majelis, NINIK ANGGRAINI, SH.MH dan MARINGAN SITOMPUL, SH, MH, masing-masing selaku hakim anggota, putusan diucapkan dipersidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari KAMIS. tanggal 12 Januari 2017 oleh Hakim Ketua, didampingi oleh hakim-hakim anggota yaitu NELSON PANJAITAN, SH. MH dan MARINGAN SITOMPUL, SH. MH

dengan dibantu YULI AGUS SANTOSO PRAYITNO, SH, panitera pengganti pada pengadilan Negeri Tangerang, dihadiri RAHMADY SENO LUMAKSO, SH. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, dihadapkan Terdakwa dan penasihat hukum terdakwa.

Lebih jauh tentang kasus ini, akan penulis uraikan sebagai berikut:

1. Proses awal peradilan

Pengadilan negeri kelas 1A Khusus Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama TAJUDIN bin TATANG RUSMANA, Tempat Lahir Bandung, Umur / Tanggal Lahir 41 Tahun / 11 Oktober 1974, alamat Kampung Pojok RT. 04 RW. 10 Kelurahan Jayamekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat.⁸⁹

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan:

- a. Penyidik tanggal 21 April 2016 Nomor : SP.Han/36/IV/2016/Reskrim sejak tanggal 21 April 2016 s/d tanggal 10 Mei 2016 di Rutan Polres Tangerang Selatan
- b. Perpanjangan Penahanan Kejaksaan Negeri Tigaraksa tanggal 10 Mei 2016 Nomor : B-

⁸⁹ Dokumentasi Putusan Nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng di Pengadilan Negeri Tangerang

- 267/O.6.15/Euh.1/05/2016 sejak tanggal 11 Mei 2016 s/d tanggal 19 Juni 2016 di Rutan Polres Tangerang Selatan.
- c. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 15 Juni 2016 Nomor : 39/Pen.Penahanan.Pid/6/2016/PN.TNG sejak tanggal 20 Juni 2016 s/d 19 Juli 2016 di Rutan Rutan Polres Tangerang Selatan
 - d. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Juli 2016 Nomor:1036/Pen.Penahanan.Pid/7/2016/PN.TNG sejak tanggal 20 Juli 2016 s/d 18 Agustus 2016 di Rutan Polres Tangerang Selatan
 - e. Penahanan Penuntut Umum tanggal 15 Agustus 2016 Nomor : PPINT-435/0.6.15/Euh.2/08/2016 sejak tanggal 15 Agustus s/d tanggal 03 September 2016 di Rutan Kelas 1 Tangerang
 - f. Penetapan penahanan Hakim Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 29 Agustus 2016 Nomor: 1608/PID.SUS/20116/PN.TNG sejak tanggal 26 Agustus 2016 s/d tanggal 24 September 2016 di Rutan Kelas 1 Tangerang
 - g. Perpanjangan penahanan wakil ketua pengadilan Negeri Tangerang tanggal 05 September 2016 Nomor : 1608/PID.SUS/2016/PN.TNG sejak tanggal 25 September

2016 s/d tanggal 23 November 2016 di Rutan Klas 1
Tangerang

- h. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Banten tanggal 16 November 2016 Nomor :
642/Pen.Pid/2016/PT.BTN sejak tanggal 24 November
2016 s/d tanggal 23 Desember 2016 di Rutan Klas 1
Tangerang
- i. Perpanjangan Pertahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Banten tanggal sejak tanggal 24 Desember 2016 s/d tanggal
22 Januari 2017 di Rutan Klas 1 Tangerang

Terdakwa didampingi Pembela / Penasehat Hukum
bernama ABDUL HAMIM JAUZIS, SH., HALIMAH
HUMAYRAH SUANAYA, SH. MH. Dari yayasan Lembaga
Bantuan Hukum Keadilan Banten, berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 19 Agustus 2016.⁹⁰

2. Dakwaan Penuntut Umum

Bahwa terdakwa TAJUDIN BIN TATANG
RUSMANA pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi
sejak tahun 2015 sampai dengan hari rabu tanggal 20 April
2016 atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu pada tahun 2015
atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu tahun 2016 bertempat
di Perumahan Bumi Serpong Damai (BSD), Kec. Serpong,
Kota Tangerang Selatan atau bertempat di Perumahan Melati
Mas, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan atau

⁹⁰ Dokumentasi Putusan Nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng di Pengadilan
Negeri Tangerang

bertempat di Jalan raya Perumahan Graha Raya Bintaro, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, telah melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di Wilayah Negara Republik Indonesia, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.⁹¹

3. Alat Bukti dan Saksi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan, yang pada pokoknya keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

⁹¹ Dokumentasi Putusan Nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng di Pengadilan Negeri Tangerang

a. Saksi Cepi Nurjaman

Saksi lahir di Bandung tanggal 30 Mei 2001 (14 Tahun), saksi lulus SD kemudian bekerja di Jakarta dengan sdr. TAJUDIN dan bertempat tinggal saksi di Jl. Raya Rancabali Kafe RT. 003 Desa Pojok Kecamatan Jaya Mekar Bandung Jawa Barat. Saksi anak pertama dari dua bersaudara. Ayah saksi bernama DADANG SUPRIYATNA dan Ibu saksi bernama NURHAYATI. Saksi berjualan cobek dan ulekan saksi tidak menawarkan cobek dan ulekan tersebut akan tetapi saksi hanya duduk di trotoal pinggir jalan sampai ada orang yang menghampiri saksi, uang yang dihasilkan dari berjualan cobek dan ulekan tidak menentu karena jarang terjual dan uang yang saksi hasilkan dari belas kasihan orang sekitar Rp. 100.000, sampai Rp. 300.000, saksi menerangkan bahwa terdakwa tidak mengancam saksi akan tetapi terdakwa memberikan pengertian kepada saksi apabila saksi berjualan dengan cara menarik perhatian tersebut saksi akan mendapatkan uang yang banyak dan bisa digunakan untuk saksi jalan-jalan dan membeli pakaian.⁹²

b. Saksi Suparman

saksi diamankan oleh anggota Kepolisian Resort Tangerang Selatan pada hari Rabu, 20 April 2016 sekitar jam 22.00 wib di Perumahan BSD dan perumahan Villa

⁹² Dokumentasi Putusan Nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng di Pengadilan Negeri Tangerang

Melatimas BSD kota Tangerang Selatan. Sewaktu diatas mobil terdakwa atau sewaktu dijemput setiap pulang maupun berangkat ketempat jualan tersebut. Anak saksi yaitu sdr Dendi Darmawan bekerja sama dengan terdakwa untuk menjual cobel, terdakwa bekerja menjual cobek sejak bulan Oktober 2015 dan anak saksi bekerja dalam sepengetahuan atau seijin saksi

c. Saksi DENDI DARMAWAN

Saksi diamankan Polisi karena telah berjualan di Taman Jajan BSD Tangerang Selatan yang berpakaian preman dari Polres Tangerang Selatan, saksi berjualan cobek di taman BSD bukan milik saksi, tetapi saksi mendapatkan dari bos saksi yang bernama terdakwa. Sejak dari Bandung, dari Tangerang ikut dengan terdakwa dan saksi jualan cobek juga dari terdakwa hingga saksi di drop dengan mobilnya ke tempat jualan kompensasi yang saksi berikan kepada terdakwa adalah saksi memberikan uang sebesar Rp. 30.000, sebagai uang transport sebesar Rp. 10.000, dan uang cuci sebesar Rp. 20.000, kemudian saat pulang saksi memberikan uang sebesar Rp. 500.000, sebagai uang transport pulang ke Bandung dan untuk makan saksi beli sendiri tidak disiapkan terdakwa dan

untuk tempat tinggal saksi membayar sebesar Rp. 100.000, perbulan.⁹³

d. Saksi DADAN

Saksi sewaktu ditangkap lagi naik mobil terdakwa dan habis menjual ulekan dan cobekan, ulekan dan cobekan itu mengambil dari terdakwa dengan harga beli dan dijual untuk mendapatkan untung.⁹⁴

e. Saksi DADANG SUPRIATNA

Saksi mengenal CEPI NURJAMAN sejak lahir karena dia adalah anak kandung saksi. Dengan saksi DENDI DARMAWAN saksi mengenalnya sejak lahir karena saudara dari nenek saksi. Dan dengan terdakwa saksi mengenalnya sejak menikah dengan keponakan saksi. Saksi mengenal mereka semua di Kp. Pojok Desa Jaya Mekar Kecamatan Padalarang Bandung Jawa Barat, saksi tidak mengetahui jam kerja anak saksi dan penghasilan perharinya anak saksi akan tetapi setiap 2 minggu sekali anak saksi pulang membawa uang sebesar Rp. 300.000, (Tiga ratus ribu Rupiah) kemudian diberikan kepada istri saksi. Anak saksi yang masih 14 tahun tersebut belum saatnya untuk melakukan pekerjaan menjual cobek dan ulekan sampai menunggu belas

⁹³ Dokumentasi Putusan Nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng di Pengadilan Negeri Tenggerang

⁹⁴ Dokumentasi Putusan Nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng di Pengadilan Negeri Tenggerang

kasihan dari orang lain untuk mendapatkan uang, tidak melanjutkan sekolah karena keterbatasan ekonomi.⁹⁵

f. Saksi INDRA PRASETYA

Saksi yang menangkap terdakwa pada hari rabu tanggal 20 April 2016 sekitar jam 22.00 WIB, dan terdakwa yang saksi karena melakukan eksploitasi ekonomi terhadap anak di bawah umur, terdakwa, umur 41 tahun, ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Resort Tangerang Selatan. Dan saat ditangkap barang bukti yang disita dari terdakwa adalah berupa uang tunai Rp. 2.890.000, lalu 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi No Pol D 8974 XZ, warna biru No Rangka MHMU5TU 2EFK171554, No Mesin 4G15L872818 serta 1 (satu) buah buku untuk catatan keuangan tabungan mereka berikut cobeknya. Kejadian secara kronologis, sehingga saksi menangkap terdakwa (sdr Tajudin) karena berdasarkan informasi dari warga yang merasa resah dengan banyaknya penjual cobek yang dikerjakan disepanjang jalan daerah perum BSD dan Perum Melati Mas Serpong Kota Tangerang Selatan dari mulai siang hari sampai dengan malam hari dan diduga para penjual tersebut cobek tersebut masih dibawah umur, kemudian dari informasi tersebut saksi bersama dengan anggota Opsnal / Buser Unit V PPA Polres Tangerang Selatan

⁹⁵ Dokumentasi Putusan Nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng di Pengadilan Negeri Tangerang

melakukan penyelidikan terhadap hal tersebut dan ternyata memang benar adanya banyak penjual cobek yang berjualan dipinggir jalan sepanjang jalan daerah perum BSD dan perum Melati Mas Serpong Kota Tangerang Selatan dengan cara duduk di pinggir jalan dan duduk di trotoar tanpa ada sekat ruang, atap dan tempat duduk. Jadi pada saat cuaca panas terik mereka kepanasan dan pada saat turun hujan, mereka kehujanan. Sedangkan posisi mereka sewaktu berjualan yaitu selalu duduk dipinggir jalan sambil menutup wajahnya dikedua kakinya dan cobek mereka jauh ditaruh didepan mereka ndan dalam berjualan mereka tidak menawarkan barang dagangnya secara berkeliling ke warga, mereka hanya diam ditempat itu saja. Dan masing-masing para pekerja dalam berjualan cobek mereka membawa cobek sebanyak 15 s/d 20 cobek dan mereka berjualan di tempat tersebut dari jam 14.00 WIB s/d 22.00 WIB dan apabila sudah selesai berjualan mereka akan dijemput oleh bosnya, kemudian dari interogasi saksi kepada mereka ternyata mereka berbuat seperti itu dengan tujuan agar orang yang melihat mereka merasa kasihan dan iba dengan mereka jual karena dalam seharusnya ada ataupun tidak ada penjualan mereka wajib setor ke bosnya sebesar Rp. 30.000.

4. Keterangan Terdakwa

Setiap harinya setiap karyawan terdakwa berapapun hasil penjualan baik ada maupun tidak ada penjualan menyetor uang kepada terdakwa sebesar Rp. 30.000 adalah uang untuk biaya transportasi antar jemput mereka ke rumah kontrakan terdakwa di daerah belakang perumahan Graha Raya Serpong Tangerang ke tempat mereka berjualan di Daerah Perum BSD dan Perum Villa Melati Mas Serpong serta uang untuk mencuci baju mereka, selain uang Rp. 30.000, ada juga uang yang terdakwa minta dari mereka bertiga perbulannya yaitu uang untuk sewa kontrakan masing-masing Rp. 100.000, serta uang ongkos pulang kampung yaitu Rp. 500.000. Sedangkan untuk uang makan mereka sehari-hari menjadi tanggungan mereka masing-masing. Selanjutnya sekitar jam 22.00 WIB terdakwa kembali menjemput mereka dari tempat mereka berjualan, dan sesampainya di rumah mereka akan menyetor uang sebesar Rp. 30.000 kepada terdakwa untuk biaya transportasi dan biaya mencuci baju dan terdakwa melakukan pencatatan tabungan pekerja dengan teliti dan transparan.⁹⁶

5. Saksi ahli NINIK RAHAYU, SH. MS:

Ahli menerangkan berdasarkan uraian kronologis dari penyidik hasil keterangan saksi-saksi atas nama sdr MUHAMAD SAEPULOH, sdr ABDUL SOPIAN, sdr

⁹⁶ Dokumentasi Putusan Nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng di Pengadilan Negeri Tangerang

DANANG serta ASEP RAYANA, saksi CEPI NURJAMAN dan sdr DENDI DARMAWAN, kedua masing-masing berumur 14 dan 15 tahun dan keterangan terdakwa TAJUDIN Bin TATANG RUSMANA serta alat bukti yang tersedia terdakwa telah menyebabkan para saksi korban yang akhirnya kemudian menjadi korban TPPO.

Ahli menerangkan berdasarkan hasil penyelidikan sebagaimana dikemukakan oleh penyidik yang dapat dikenakan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana ketentuan pasal 2 undang-undang No. 21 tahun 2007 dan pemberatan sebagaimana ditentukan dalam pasal 17 pada undang-undang yang sama terhadap anak dibawah umur.

Ahli menerangkan bahwa dalam rangka pemenuhan hak korban, penyidik berharap dapat meningkatkan para korban bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 48 ayat 2 UU No. 21 tahun 2007, tindak pidana perdagangan orang, persoalan yang mendasar pada kasus-kasus perdagangan orang adalah bagaimana memperkuat pemihakan terhadap korban, khususnya tentang hak atas restitusi. Penyidik dan pendamping para korban dapat membantu merumuskan nilai-nilai kerugian material dan immaterial selama menjadi korban TPPO termasuk, pendapatan yang seharusnya diperoleh. Adapun restitusi bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang telah ditentukan dalam pasal 48 ayat 2 UU RI Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang

bahwa pelaku tindak perdagangan orang dapat dijerat hukuman dengan restitusi. Restitusi tidak semata ditujukan kepada orang yang telah dirugikan (korban), akan tetapi pada saat yang sama juga membantu memasyarakatkan kembali dan rehabilitasi bagi si pelaku, dan itu merupakan bagian dari pemidanaan.⁹⁷

B. Pertimbangan Hukum yang Digunakan Majelis Hakim dalam Memutuskan Perkara Hukum Kasus COBEK TAJUDIN pada Putusan Nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng di Pengadilan Negeri Tenggerang.

Menimbang, bahwa telah mengajukan saksi yang meringankan kepersidangan baik ahli maupun saksi fakta, yaitu:

1. Saksi meringankan ATING
 - a. Saksi kenal dengan terdakwa
 - b. Terdakwa merupakan warga saksi di kampung
 - c. Terdakwa pekerjaannya jualan cobek di daerah Tanggerang
 - d. Terdakwa mengajak saudara CEPI dan saudara DENDI jualan cobek
 - e. Masalah jualan cobek di jalan atau di lampu merah saksi tidak tau

⁹⁷ Dokumentasi Putusan Nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng di Pengadilan Negeri Tenggerang

- f. Terdakwa merupakan pahlawan di kampung karena membantu warga jualan.⁹⁸
2. Saksi meringankan SUDARKAM SUHENDAR
 - a. Saksi kenal dengan terdakwa
 - b. Saksi juga jualan cobek dan dimasukkan ke pasar
 - c. Di tempat saksi memang warganya pengrajin cobek
 - d. Saksi menerangkan kalau cobek di jual seharga 10 ribu sampai dengan 15 ribu.⁹⁹
3. Saksi meringankan SEPTA CANDRA, SH. MH (ahli)
 - a. Bahwa pekerjaan ahli sebagai dosen di universitas muhammadiyah jakarta
 - b. Bahwa ahli diminta untuk menjelaskan berkaitan dengan perbuatan melawan hukum
 - c. Bahwa ada 3 syarat yang harus dipenuhi untuk dikaitkan adanya suatu tindak pidana yaitu dirumuskan oleh undang-undang, memiliki sifat melawan hukum dan tidak ada dasar pembenaran
 - d. Bahwa dalam hukum pidana sifat melawan hukum ada dua yaitu sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materiil
 - e. Bahwa sifat melawan hukum formil berkaitan dengan terpenuhinya unsur pasal

⁹⁸ Dokumentasi Putusan Nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng di Pengadilan Negeri Tenggerang

⁹⁹ Dokumentasi Putusan Nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng di Pengadilan Negeri Tenggerang

- f. Bahwa sifat melawan hukum materiil berkaitan dengan kepatutan di masyarakat
- g. Bahwa sifat melawan hukum mutlak baik dinyatakan secara tegas maupun tidak.¹⁰⁰

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut di atas baik menurut keterangan saksi-saksi. Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan Penuntut Umum berkesimpulan yang pada pokoknya kepada Pengadilan Negeri Tangerang untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TAJUDIN BIN TATANG RUSMANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “telah melakukan perekrutan, penampungan. Atau penerimaan seseorang dengan posisi rentan, memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara republik Indonesia “sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar pasal 2 ayat (1) undang-undang No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang Jo pasal 64 ayat (1) KUHP sesuai dengan surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TAJUDIN BIN TATANG RUSMANA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 120.000.000,- subsidair 1 (satu)

¹⁰⁰ Dokumentasi Putusan Nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng di Pengadilan Negeri Tangerang

bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Uang tunai Rp. 3.958.000,- Dirampas untuk negara
 - b. 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi Bo Pol D 8974 XZ, warna biru No rangka MHMU5TU2EFK171554, No mesin 4G15L87218. Dikembalikan kepada saksi JUBAEDAH
 - c. 91 (sembilan puluh satu cobek), 1 (satu) buah buku catatan keuangan tabungan, Dirampas untuk dimusnahkan
 - d. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah).¹⁰¹

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa maupun penasehat hukum mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang dibebaskan atau dilepaskan dari dakwaan tersebut karena tidak terbukti.

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, penuntut umum dalam replikanya tetap pada tuntutannya, dan pembela secara lisan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatunya menunjuk berita acara persidangan sepanjang ada kaitannya dengan hukum pembuktian dan dianggap termuat dalam putusan

¹⁰¹ Dokumentasi Putusan Nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng di Pengadilan Negeri Tangerang

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum, dengan dakwaan secara alternatif, yaitu:

Pertama : Melanggar pasal 2 ayat (1) undang-undang No 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang Jo pasal 64 ayat (1) KUHP

Atau kedua : Melanggar pasal 88 undang-undang RI No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang RI No. 23 tahun 2005 tentang perlindungan anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.¹⁰²

Menimbang, bahwa terdakwa dikatakan didakwa oleh penuntut umum didakwa yaitu disusun secara alternatif, maka secara doktrin dakwaan yang disusun tersebut majelis diberi kebebasan untuk memilih diantara alternatif tadi, dakwaan mana yang terbukti atau tidak terbukti berdasarkan rangkaian fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu:

Menimbang, bahwa benar terdakwa ditangkap oleh saksi Jaya Laksana Anggun dan saksi Indra Prasetya adalah anggota kepolisian dari resort taggerang selatan di jalan raya Perum Graha Raya Bintaro Serpong Kota Tangerang Selatan pada hari rabu, 20 April 2016 sekitar jam 22.00 WIB di Perumahan BSD dan perumahan Villa Melati Mas BSD Kota Tangerang Selatan lagi menjemput pedagang ulekan.

Menimbang, bahwa benar terdakwa didakwa oleh sebagaimana tersebut di atas, telah melakukan perbuatan yang

¹⁰² Dokumentasi Putusan Nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng di Pengadilan Negeri Tangerang

didakwakan oleh penuntut umum, telah mengeksploitasi para saksi sebagaimana diuraikan oleh penuntut umum dan telah didengar kesaksiannya dipersidangan, untuk mempersingkat putusan serta memperhatikan hasil pemeriksaan psikologis kepada para saksi, apakah benar terdakwa telah mengeksploitasi terhadap anak-anak tersebut untuk jualan ulekan atau cobek.¹⁰³

Menimbang, bahwa benar adalah orang-orang yang untuk menjual ulekan atau cobek adalah masih satu kampung dengan terdakwa adalah daerah pembuatan ulekan atau cobek yang dibuat dari batu alam, tepatnya dikampung Pojok, Desa Jaya Mekar, Kecamatan Pada larang, Kabupaten Bandung Barat, banyak anak-anak putus sekolah yang dapat dikategorikan daerah miskin yang memerlukan bantuan dari pemerintah sebagaimana yang tertuang dalam pasal undang-undang dasar 1945.¹⁰⁴

Menimbang, bahwa fakta ini yang terungkap dipersidangan apakah dapat dibuktikan oleh penuntut umum, terdakwa telah melanggar pasal-pasal yang didakwakan, yang merumuskan, yaitu setiap orang telah melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman. Pemandangan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang

¹⁰³ Dokumentasi Putusan Nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng di Pengadilan Negeri Tenggerang

¹⁰⁴ Dokumentasi Putusan Nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng di Pengadilan Negeri Tenggerang

atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia.¹⁰⁵

Menimbang, bahwa dari rumusan-rumusan pasal tersebut adalah untuk tujuan mengeksploitasi. Eksploitasi pengertian menurut pasal 1 angka (7) undang-undang ini adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.¹⁰⁶

Menimbang, bahwa dari fakta hukum serta memperhatikan dari surat keterangan psikologi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Tangerang dan hasil pemeriksaan berdasarkan wawancara kepada saksi Cepi Nurjaman dan saksi Dedi Darmawan. Dari hasil tersebut dituangkan dalam kesimpulan dan dijadikan pertimbangan yaitu:

¹⁰⁵ Dokumentasi Putusan Nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng di Pengadilan Negeri Tangerang

¹⁰⁶ Dokumentasi Putusan Nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng di Pengadilan Negeri Tangerang

1. Bahwa saksi Cepi Nurjaman dan saksi Dedi Darmawan tidak mengalami kekerasan fisik ataupun keadaan traumatis akibat berjualan cobek.
2. Bahwa tindakan saksi Cepi Nurjaman dan saksi Dedi Darmawan, berjualan cobek didasari atas keinginan sendiri dan juga melakukan pembelajaran melalui model yaitu lingkungan sosial. Sebagian besar masyarakat dikampungnya, termasuk remaja seusianya bekerja sebagai pembuat dan pedagang cobek. Ayahnya juga bekerja sebagai pedagang cobek. Sebagai remaja, ia ingin mendapat penerimaan dari kelompok sebayanya. Penerimaan untuk kelompok sebaya merupakan hal yang sangat penting beginya sehingga ia berupaya untuk bisa mengikuti perilaku yang dilakukan oleh kelompok sebayanya. Secara kognitif, ia hanya menilai bahwa satu-satunya cara untuk membantu orang tuanya, yaitu dengan berjualan cobek, oleh karena itu, ia pun memutuskan untuk bekerja sebagai pedagang cobek yang disertai dengan dukungan dari orang tuanya.
3. Bahwa cara saksi Cepi Nurjaman dan saksi Dedi Darmawan, saat berjualan cobek juga meniru dari cara temannya dalam berjualan, yaitu duduk diam diri tanpa meneriakkan dagangannya. Dalam hal ini mereka melakukan pembelajaran melalui observasi dari pembelajaran aktif. Dengan melakukan pembelajaran mereka memperoleh konsekuensi atas perilakunya dimana mereka bisa mendapatkan uang dari

orang-orang yang melintasi jalan yang membeli cobek ataupun hanya sekedar memberinya uang tanpa harus meneriakkan dagangannya. Hak ini juga dipengaruhi oleh pribadinya yang tergolong kaku, tertutup, dan kurang minat untuk berinteraksi dengan lingkungan.¹⁰⁷

Menimbang, bahwa dengan tidak ada kekerasan fisik ataupun keadaan traumatis akibat berjualan cobek, di atas kesadaran atau keinginannya sendiri adanya persetujuan dari orang tuanya. Yang dipermasalahkan oleh penuntut umum adalah mereka membayar sejumlah uang setiap bulan kepada terdakwa merupakan eksploitasi ekonomi, selain itu tuntutan penuntut umum tidak jelas dalam tuntutanannya, hanya mengulang rumusan-rumusan pasal yang didakwakan.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh masyarakat kampungnya adalah pedagang ulekan dan cobek, banyak yang menitipkan anaknya pada terdakwa, dan pedagang sesuai dengan hukum ekonomi terdakwa menjual kepada mereka dan tentunya dijual oleh mereka lebih dari harga pembelian dari terdakwa, adanya membayar setiap bulannya adalah untuk antar jemput, dan cuci pakaian mereka, yang dibenarkan oleh mereka/saksi-saksi tersebut dan hasilnya dipegang atau ditabungkan yang dipegang

¹⁰⁷ Dokumentasi Putusan Nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng di Pengadilan Negeri Tenggerang

oleh terdakwa dari hasil tersebut dikembalikan kepada mereka mau pulang dan diberikan kepada orang tuanya.¹⁰⁸

Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan di atas dari perbuatan terdakwa memang ada, namun dalam hal ini terdakwa kepada mereka, dapat membantu taraf ekonomi kepada mereka dan hasilnya untuk orang tua mereka, tidak ada pemaksaan baik fisik dan psikis, adanya kesadaran mereka, adanya persetujuan orang tuanya atau orang tuanya menitipkan kepada terdakwa untuk belajar penjualan ulekan atau cobek, karena di daerah kampung tersebut pada umumnya pembuat ulekan atau cobek yang dibuat dari batu alam. Daerah atau kampung tersebut taraf ekonominya kurang mampu, banyaknya anak-anak putus sekolah walaupun pemerintahan mendengarkan program yang mewajibkan anak untuk belajar minimal selama 9 tahun (wajib belajar 9 tahun).¹⁰⁹

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut dapat disimpulkan, dari rumusan-rumusan alternatif tadi dengan tujuan eksploitasi ekonomi sifat melawan hukum kepada terdakwa tidak terbukti. hilang, oleh karena terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilepas dari tuntutan hukum yang didakwakan oleh penuntut umum, terdakwa

¹⁰⁸ Dokumentasi Putusan Nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng di Pengadilan Negeri Tenggerang

¹⁰⁹ Dokumentasi Putusan Nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng di Pengadilan Negeri Tenggerang

secara hukum harus dipulihkan harkat, martabat serta kedudukan terdakwa pada keadaan semula dan ongkos perkara dibebankan kepada negara.¹¹⁰

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang disita oleh penyidik kepolisian dari terdakwa, maka oleh karena sifat melawan hukumnya tidak terbukti, barang bukti harus dikembalikan dari barang itu disita, dan akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan pasal 191 ayat (2) kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) pasal 2 ayat (1) undang-undang No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang Jo pasal 64 ayat (1) KUHP, pasal 88 undang-undang RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo pasal 64 (1) KUHP. Tuntutan penuntut umum dan pembelaan penasehat hukum terdakwa.¹¹¹

Mengadili

1. Menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa TAJUDIN BIN TATANG RUSMANA terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.
2. Melepaskan terdakwa dari segala TAJUDIN BIN TATANG RUSMANA dari segala tuntutan hukum tersebut.

¹¹⁰ Dokumentasi Putusan Nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng di Pengadilan Negeri Tenggerang

¹¹¹ Dokumentasi Putusan Nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng di Pengadilan Negeri Tenggerang

3. Memulihkan harkat, martabat serta kedudukan terdakwa pada keadaan semula.
4. Memerintahkan kepada penuntut umum untuk membebaskan terdakwa dari rumah tahanan negara setelah putusan ini diucapkan/
5. Memerintahkan barang bukti kepada penuntut umum berupa, yaitu:
 - a. Uang tunai Rp. 3.958.000,-. Dikembalikan kepada terdakwa
 - b. 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi Bo Pol D 8974 XZ, warna biru No. rangka MHMU5TU2EFK171554, No mesin 4G15L87218. Dikembalikan kepada saksi JUBAEDAH
 - c. 91 (sembilan puluh satu) cobek, 1 (satu) buah buku catatan keuangan tabungan. Dikembalikan kepada terdakwa
6. Membebaskan biaya kepada negara.¹¹²

¹¹² Dokumentasi Putusan Nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng di Pengadilan Negeri Tenggerang

BAB IV

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN
PERKARA HUKUM KASUS COBEK TAJUDIN PADA
PUTUSAN NOMOR 1608/PID.SUS/2016/PN.TNG DI
PENGADILAN NEGERI TANGGERANG**

A. Analisis Pertimbangan Hukum yang Digunakan Majelis Hakim dalam Memutuskan Perkara Hukum Kasus Cobek Tajudin pada Putusan Nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng di Pengadilan Negeri Tangerang

Kasus hukum yang menjerat Tajudin Bin Tatang Rusmana merupakan salah satu fenomena dalam dunia peradilan, karena apa yang dilakukan Tajudin Bin Tatang Rusmana secara riil adalah mempekerjakan anak di bawah umur yang bertentangan dengan undang-undang perlindungan anak dan bahkan terlihat melanggar UU No. 21 Tahun 2007 tentang PTPPO (pasal 1 angka 2).

Namun dari proses persidangan yang telah dilakukan Pengadilan Negeri Tangerang diperoleh fakta bahwa baik saksi Cepi Nurjaman dan Dendi Darmawan yang menjadi obyek dipidanakannya Tajudin Bin Tatang Rusmana karena kedua saksi tersebut masih di bawah umur dan bekerja untuk Tajudin Bin Tatang Rusmana, tidak pernah merasa dieksploitasi maupun dipaksa untuk bekerja karena sudah menjadi kebiasaan di

daerahnya anak-anak seumurannya bekerja membuat cobek dan menjual cobek, bahkan menurut saksi yang lain Dadang Supriatna yang merupakan ayah dari Cepi Nurjaman memberikan izin kepada anaknya untuk bekerja kepada Tajudin Bin Tatang Rusmana, sudah menjadi kebiasaan masyarakat di daerah saksi Cepi Nurjaman dan Dendi Darmawan sebagai obyek eksploitasi anak-anak bekerja membantu orang tuanya, bahkan orang tua akan berterima kasih kepada orang yang mau mengajak anaknya bekerja, kemiskinan menjadikan anak di daerah Cepi Nurjaman dan Dendi Darmawan harus bekerja dan tidak bisa melanjutkan sekolah.

Sedangkan tuntutan jaksa menganggap Tajudin Bin Tatang Rusmana melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di Wilayah Negara Republik Indonesia dan hal ini dibuktikan dengan gaya jualan dari Cepi Nurjaman dan Dendi Darmawan yang hanya meletakkan cobeknya di samping dan menunduk seperti orang yang meminta belas kasihan orang lain, sehingga banyak dari orang-orang yang

melintasinya memberikan uang tanpa membeli cobeknya karena belas kasihan. Hal ini sangat identik dengan eksploitasi.

Tuntutan dari jaksa dalam proses persidangan di tolak oleh hakim karena berdasarkan pertimbangan bahwa benar adalah orang-orang yang untuk menjual ulekan atau cobek adalah masih satu kampung dengan terdakwa adalah daerah pembuatan ulekan atau cobek yang dibuat dari batu alam, tepatnya dikampung Pojok, Desa Jaya Mekar, Kecamatan Pada larang, Kabupaten Bandung Barat, banyak anak-anak putus sekolah yang dapat dikategorikan daerah miskin yang memerlukan bantuan dari pemerintah, saksi Cepi Nurjaman dan saksi Dedi Darmawan tidak mengalami kekerasan fisik ataupun keadaan traumatis akibat berjualan cobek, didasari atas keinginan sendiri dan juga melakukan pembelajaran melalui model yaitu lingkungan sosial. Secara kognitif, ia hanya menilai bahwa satu-satunya cara untuk membantu orang tuanya, yaitu dengan berjualan cobek, oleh karena itu, ia pun memutuskan untuk bekerja sebagai pedagang cobek yang disertai dengan dukungan dari orang tuanya.

Cara saksi Cepi Nurjaman dan saksi Dedi Darmawan, saat berjualan cobek juga meniru dari cara temannya dalam berjualan, yaitu duduk diam diri tanpa meneriakkan dagangannya. Dalam hal ini mereka melakukan pembelajaran melalui observasi dari pembelajaran aktif. Hal ini juga dipengaruhi oleh pribadinya yang tergolong kaku, tertutup, dan kurang minat untuk berinteraksi dengan lingkungan, tidak ada kekerasan fisik ataupun keadaan

traumatis akibat berjualan cobek, di atas kesadaran atau keinginannya sendiri adanya persetujuan dari orang tuanya dan penghasilan diberikan kepada saksi cepi secara transparan dengan cara menabung.

Perbuatan terdakwa memang ada, namun dalam hal ini terdakwa kepada mereka, dapat membantu taraf ekonomi kepada mereka dan hasilnya untuk orang tua mereka, tidak ada pemaksaan baik fisik dan psikis, adanya kesadaran mereka, adanya persetujuan orang tuanya atau orang tuanya menitipkan kepada terdakwa untuk belajar penjualan ulekan atau cobek, karena di daerah kampung tersebut pada umumnya pembuat ulekan atau cobek yang dibuat dari batu alam. Daerah atau kampung tersebut taraf ekonominya kurang mampu, banyaknya anak-anak putus sekolah. Sehingga hakim memutuskan terdakwa dilepas dari tuntutan hukum yang didakwakan oleh penuntut umum, terdakwa secara hukum harus dipulihkan harkat, martabat serta kedudukan terdakwa pada keadaan semula dan ongkos perkara dibebankan kepada negara.

Berdasarkan pertimbangan dan putusan di atas menurut peneliti hakim tidak hanya berpedoman pada fakta riil, namun juga berpedoman pada unsur psikologi dan sosial dalam memutuskan perkara ini. Hakim lebih banyak mempertimbangkan alasan sosial, alasan psikologi dari anak yang dianggap dieksploitasi, karena faktor sosial akan menentukan di paksa atau

tidak seorang untuk bekerja yang merupakan unsur penting dalam eksploitasi.

Pada dasarnya eksploitasi adalah memanfaatkan seseorang secara tidak etis demi kebaikan atau keuntungan seseorang, sedangkan eksploitasi pekerja adalah mendapat keuntungan dari hasil kerja orang lain tanpa memberikan imbalan yang layak. Eksploitasi merupakan suatu upaya untuk memperdayakan seseorang dibawah pengaruh orang lain, pendayagunaan sering kali bersifat untuk kepentingan diri sendiri atau golongan dimana hal ini akan merugikan orang lain yang bersangkutan.¹¹³

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kegairahan atau kesediaan anak adalah :

1. Kesanggupan
2. Pengalaman seseorang
3. Sifat atau taraf kompleksitas situasi
4. Latihan
5. *Trial and error*.¹¹⁴

Eksploitasi pengertian menurut pasal 1 angka (7) undang-undang RI No 35 tahun 2014 perlindungan anak adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan,

¹¹³ Arief Gosita, *Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Presindo, 1998, h. 23

¹¹⁴ S. Nasution, *Didaktik Asas-Asas Mengajar*, Bumi Aksara, Jakarta, t.th, h. 42.

pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.

1. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No. : SE/MEN/1988 tanggal 19 Oktober 1988 tentang Anak yang Terpaksa Bekerja.

a. Pada formal

- 1) Lebih ditingkatkan pemeriksaan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan pada sektor formal untuk sejauh mungkin perusahaan-perusahaan tersebut tidak mempekerjakan anak.
- 2) Apabila terpaksa di sektor formal terdapat anak-anak yang terpaksa bekerja, maka supaya dilakukan penelitian dan penilaian tentang sebab dipekerjakannya anak di perusahaan yang bersangkutan.
- 3) Para pengawas mengusahakan dan memberikan pembinaan kepada perusahaan yang mempekerjakan anak agar tidak melakukan hal tersebut dan mengupayakan agar anak-anak dibantu supaya mempunyai kesempatan untuk belajar.

b. Pada sektor informal

- 1) Dilakukan pembinaan dan penyuluhan yang menekankan bahwa anak-anak sebaiknya tidak dipekerjakan, oleh karena pekerjaan menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak.
- 2) Diselenggarakan pembinaan kepada perusahaan-perusahaan di sektor informal agar anak-anak yang terpaksa bekerja diberi kesempatan seluas-luasnya untuk belajar. Diupayakan agar perusahaan sektor informal didorong agar dapat maju sehingga dapat menampung tenaga kerja dewasa dan tidak mempekerjakan anak.¹¹⁵

Berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengusaha dilarang mempekerjakan anak, namun ketentuan tersebut tidak bersifat mutlak. Ketentuan tersebut dikecualikan dalam beberapa kondisi sebagai berikut:

1. Bagi anak yang berumur antara 13 tahun sampai 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial (Pasal 69 ayat (1)). Untuk mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan ini harus ada:
 - a. Izin tertulis dari orang tua atau wali;
 - b. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;

¹¹⁵ Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No. : SE/MEN/1988 tanggal 19 Oktober 1988 tentang Anak yang Terpaksa Bekerja

- c. Waktu kerja maksimum 3 jam;
 - d. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
 - e. Adanya hubungan kerja yang jelas;
 - f. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bagi anak yang berumur sedikitnya 14 tahun, dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang (Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2)). Pekerjaan yang sesuai dengan kurikulum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dalam praktiknya disebut Praktik Kerja lapangan (PKL).
3. Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya dengan syarat:
- a. Di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali;
 - b. Waktu kerja paling lama 3 jam;
 - c. Kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah.¹¹⁶

Di lihat dari pengertian dan undang-undang di atas apa yang dilakukan oleh Tajudin Bin Tatang Rusmana terhadap Cepi Nurjaman dan Dendi Darmawan menurut peneliti tidak terdapat unsur eksploitasi, karena Tajudin Bin Tatang Rusmana membantu anak-anak yang ada di desanya dan tidak hanya Cepi Nurjaman dan Dendi Darmawan yang bekerja di bawah umur di desanya

¹¹⁶ Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,

namun banyak Cepi Nurjaman dan Dendi Darmawan yang lain di desanya yang bekerja. Cepi Nurjaman dan Dendi Darmawan juga tidak mengalami kekerasan fisik dan psikis selama bekerja dengan Tajudin Bin Tatang Rusmana, bahkan mereka mendapatkan penghasilan yang dikelola oleh Tajudin Bin Tatang Rusmana melalui tabungan sehingga setiap dua minggu sekali pulang ke desanya dapat memberikan bantuan uang kepada orang tuanya. Jika yang dilakukan oleh Tajudin Bin Tatang Rusmana adalah eksploitasi maka siapa yang akan membantu masyarakat di Cepi Nurjaman dan Dendi Darmawan yang terkenal miskin dan banyak anak putus sekolah. Transparansi setiap tabungan dari Cepi Nurjaman dan Dendi Darmawan yang dikelola Tajudin Bin Tatang Rusmana adalah satu bentuk bekerja profesional an saling menolong. Gaya berdagang Cepi Nurjaman dan Dendi Darmawan hanya karena mereka belajar dari lingkungan dan karena keterbatasan SDM yang mereka miliki sebagai anak yang putus sekolah, mereka akan mencari cara yang termudah untuk mendapat uang bukan yang lain karena tujuan mereka memperoleh uang agar dapat membantu orang tuanya.

Hukum membutuhkan dasar-dasar sosial. Apabila dasar-dasar sosial tersebut berubah (diubah), karena merupakan salah satu aspek budaya yang oleh karenanya bersifat “fana”, maka perubahan di dalam sistem penilaianpun seringkali terjadi. Terjadinya ketimpangan antara ukuran yang diusulkan dengan kenyataan yang dihadapi di dalam pergaulan masyarakat dapat

diartikan sebagai masalah sosial. Dengan demikian, langsung atau tidak langsung, dalam beberapa hal penting, masalah sosial tersebut berhubungan dengan peran yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Agama. Hakim Pengadilan Agama memberi bentuk terhadap hubungan-hubungan sosial dan menentukan prosedur yang harus ditempuh dalam mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, dapat dikatakan, bahwa salah satu pertimbangan hakim adalah kondisi sosial dan budaya masyarakat sebagai rujukan dalam memutuskan perkara.

B. Analisis Pandangan Hukum Pidana Islam terhadap Pertimbangan Hukum yang Digunakan Majelis Hakim dalam Memutuskan Perkara Hukum Kasus Cobek Tajudin pada Putusan Nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng di Pengadilan Negeri Tangerang

Dalam hukum Islam, para ulama sepakat bahwa seorang hakim boleh menangani kasus yang berkaitan baik itu menyangkut *Haqqul Lillah* (hak-hak yang menyangkut urusan langsung dengan Allah) maupun *Haqqul Adami'* (hak-hak yang menyangkut urusan dengan manusia). Mereka juga sepakat bahwa keputusan dari seorang hakim tidak dapat menghalalkan sesuatu yang haram dan sebaliknya, mengharamkan sesuatu yang halal.¹¹⁷ Nabi bersabda :

¹¹⁷ Ibnu Rusyd al-Khafid, *Bidayah al- Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995, h. 378.

إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ فَلَعَلَّ بَعْضُكُمْ أَنْ يَكُونَ الْحَيْنَ بِحَاجَتِهِ مِنْ بَعْضٍ, فَأَقْضِي لَهُ عَلَيَّ
نَحْوَ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ, بِمَنْ قَطَعْتَ لَهُ مِنْ حَقِّ أَحَبِّهِ شَيْئًا فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ
النَّارِ.¹¹⁸

Di samping itu, dari berbagai literatur fikih dapat disimpulkan, bahwa tugas pokok seorang hakim adalah, menetapkan hukum syara' pada suatu perkara secara mengikat untuk menyelesaikan sengketa. Batasan tersebut menyangkut dengan tugas pokok seorang hakim.

Menurut hukum pidana Islam, mempekerjakan anak-anak menurut peneliti termasuk jarimah ta'zir karena pelanggaran, karena adanya pelanggaran dengan mempekerjakan anak di bawah umur.¹¹⁹ Ta'zir karena pelanggaran adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu, bukan orang banyak. Misalnya, pencemaran nama baik, eksploitasi, penghinaan, penipuan, dan pemukulah.¹²⁰

Penjatuhan hukuman ta'zir untuk karena pelanggaran ini didasarkan kepada tindakan rasulullah SAW, yang menahan seorang laki-laki yang diduga mencuri unta. Setelah diketahui bahwa ternyata ia tidak mencurinya, maka rasulullah SAW melepaskannya. Atas dasar tindakan rasulullah SAW tersebut bahwa penahanan merupakan hukuman ta'zir, sedangkan

¹¹⁸ Imam Abi al-Fadhil Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-'Asqalani, *Bulughul Maram*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989, h. 290, hadis nomor 1418. "*Kitab al-Qadla*". Hadis ini diriwayatkan oleh Muttafaqun 'Alaih dari Umi Salamah R.A

¹¹⁹ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, h. 196

¹²⁰ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016, h. 94

hukuman hanya dapat dikenakan terhadap suatu tindak pidana yang telah dibuktikan. Jika pada peristiwa tersebut tidak terdapat unsur pidana, maka artinya rasulullah mengenakan hukuman penahanan (penjara) hanya karena tuduhan semata (tuhmah). Hal ini mengandung arti bahwa rasulullah itu memperbolehkan penjatuhan hukuman terhadap seseorang yang berada dalam posisi tersangka, meskipun ia tidak melakukan perbuatan yang dilarang. Sebagai contohnya memberikan pelajaran terhadap anak yang telah meninggalkan shalat dan bersuci, mencegah orang gila dari berkumpul dengan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan padanya.¹²¹

Penguasa (pemerintah) berwenang untuk membuat undang-undang atau peraturan ketika kahidupan mengalami perubahan dan pembaruan, maka pemerintah harus memperbaharui apa yang terkait dengan stempel dosa (bersalah) pada setiap perubahan dan pembaharuan, artinya pada satu saat penguasa biasa memperberat hukuman dan pada saat yang lain bisa meringankan hukuman, oleh karena itu, semua jarimah hudud dan wiyas –diyat yang tidak terpenuhi persyaratan, maka masuk ke dalam kategori jarimah ta'zir.¹²²

Mempekerjakan anak-anak menurut hukum pidana Islam yang menitikberatkan pada eksploitasi anak termasuk dalam

¹²¹ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, h. 196-197

¹²² Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, h. 192

perbuatan dosa. Jika dilihat dari segi berat ringannya ancaman hukuman mempekerjakan anak-anak maka termasuk dalam Jarimah Ta'zir kepentingan umum. Jarimah Ta'zir untuk kepentingan umum, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir. Jarimah ta'zir ada yang macamnya disebutkan dalam nas, tetapi macam hukumannya diserahkan kepada penguasa untuk menentukannya dan ada yang baik macam jarimah maupun ancaman hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa.¹²³

Jarimah ta'zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir, pengertian ta'zir menurut bahasa ialah ta'dib artinya memberi pelajaran atau pengajaran¹²⁴. Ta'zir juga diartikan dengan *Ar-Raaddu wal man'u* yang artinya menolak dan mencegah¹²⁵.

Menurut Zaharah dalam Rohmadi bahwa ketika menetapkan hukuman ta'zir, penguasa memiliki kewenangan untuk memberikan ketentuan hukuman, baik dengan ketentuan hukuman maksimal maupun hukuman minimal, dan memberikan

¹²³ Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2001, h. 8

¹²⁴ *Ibid.* Keterangan jarimah ta'zir dalam edisi bahasa Indonesia yang lebih komprehensif dapat dilihat dalam bukunya Topo Santoso, yang berjudul, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, dalam buku ini secara dijelaskan secara detail definisi ta'zir yang dikemukakan oleh para ahli fiqh seperti : Al-Mwardi, Ibrahim Unais, Wahbah Zuhaili dan lain-lain. Disamping itu dibahas pula tentang dasar hukum disyariatkannya ta'zir, perbedaan antara hudud dan ta'zir, macam-macam jarimah dan macam-macam hukuman atau sanksi bagi pelaku tindak pidana ta'zir.

¹²⁵ Abdul Aziz Amir, *At-Ta'zir fi Asy – Syari'ah Al-Islamiyah*, Dar Al-Fikr Al-Araby, Cet. IV, 1969, H. 52.

wewenang keadaan pengadilan untuk menentukan batasan hukuman antara hukuman maksimal dan minimal.¹²⁶

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa jarimah ta'zir juga termasuk semua jarimah hudud yang tidak terpenuhi persyaratannya, karena masih ada syubhat di dalamnya, misalnya pelaku pencurian masih punya hak terhadap harta yang di curi, atau melakukan persetubuhan dalam keadaan persetubuhan samar-samar, seperti nikah mut'ah yang masih diperdebatkan kaharaman ataupun kehalalannya, sehingga penguasa memutuskan untuk memberikan hukuman ta'zir kepada pelaku kejahatan tersebut, dan jarimah qisas-diyat (pembunuhan dan penganiayaan) yang tidak dituntut hukumannya oleh pihak korban (keluarganya), karena mereka melepaskan hak qisas-diyatnya sekaligus, maka penguasa berpendapat bahwa demi kemaslahatan mewajibkan untuk menerapkan hukuman ta;zir kepada pelaku kejahatan tersebut.¹²⁷

Dengan demikian, menurut al-'Asymawi menyatakan bahwa setiap undang-undang hukuman (dalam pengertian 'uqubah) dan hukuman-hukuman (dalam pengertian al-jaza') yang lain, termasuk dalam kategori penerapan ta'zir yang wewenang pelaksanaannya berada di tangan penguasa, yaitu lembaga khusus yang diberi wewenang sesuai dengan undang-undang modern, baik lembaga prinsip dasar awal syari'at, yakni tegaknya masyarakat yang adil, utama, dan bertaqwa, yang penerapannya bertujuan untuk mengabdikan kepada tujuan kemanusiaan yang

¹²⁶ *Ibid*, h. 192

¹²⁷ *Ibid.*, h. 192-193

mulia, dan merealisasikan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT, yaitu bersikap adil diantara seluruh manusia dan memberikan keamanan kepada mereka.¹²⁸

Mempekerjakan anak-anak termasuk dalam jarimah ta'zir karena pelanggaran. Maka dari itu berat ringan ancaman hukumannya tergantung pada penguasa. Penguasa akan melihat bagaimana mempekerjakan anak itu dilakukan. Selama hakim mempunyai kebebasan dalam menentukan besar kecilnya hukuman ta'zir, maka tidak perlu membuat pemisahan antara hukuman perbuatan langsung dengan hukuman perbuatan tidak langsung dalam jarimah ta'zir. Oleh karena itu hukuman pelaku tidak langsung bisa lebih berat, sama berat atau lebih ringan daripada hukuman pelaku langsung.¹²⁹

Pada dasarnya menurut syari'at Islam, hukuman-hukuman yang telah ditetapkan jumlahnya dalam jarimah hudud dan qishash hanya dijatuhkan atas pelaku langsung, bukan atas pelaku tidak langsung. Dengan demikian orang yang turut berbuat tidak langsung dalam jarimah hanya dijatuhi ta'zir sebagaimana yang terjadi pada kasus ujaran kebencian. Alasan pengkhususan ketentuan tersebut untuk jarimah hudud dan qishash ini karena pada umumnya hukuman-hukuman yang telah ditentukan itu sangat berat dan tidak berbuat langsungnya pelaku tidak langsung, merupakan sebab yang dapat menggugurkan had.¹³⁰

¹²⁸ *Ibid*, h. 194

¹²⁹ *Ibid*.

¹³⁰ *Ibid*.

Khusus jarimah ta'zir karena pelanggaran sebagaimana mempekerjakan anak-anak termasuk dalam adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada ulil amri atau hakim. Disamping itu dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas jarimah ta'zir untuk kepentingan umum adalah sebagai berikut :

1. Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas, artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada minimal dan maksimal.
2. Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (ulil amri/hakim)¹³¹.

Tindak pidana ujaran kebencian di Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah lebih mengarah pada hukuman yang diberikan oleh penguasa atau hakim berdasarkan undang-undang atau aturan yang berlaku di negara tersebut. Selama hakim mempunyai kebebasan dalam menentukan besar kecilnya hukuman ta'zir untuk kepentingan umum, maka tidak perlu membuat pemisahan antara hukuman perbuatan langsung dengan hukuman perbuatan tidak langsung dalam jarimah ta'zir. Oleh karena itu hukuman pelaku tidak langsung bisa lebih berat, sama berat atau lebih ringan dari pada hukuman pelaku langsung, berdasarkan pertimbangan masing-masing pelaku, baik keadaannya maupun perbuatannya.

¹³¹ Ahmad Wardi Muslich , *Hukum Pidana Islam*, h. XII.

Namun berkaitan dengan pertimbangan Hakim dalam perkara hukum kasus cobek Tajudin pada putusan nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng di Pengadilan Negeri Tenggara tentang masalah mempekerjakan anak yang menyatakan terdakwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa Tajudin Bin Tatang Rusmana terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana dan Melepaskan terdakwa dari segala Tajudin Bin Tatang Rusmana dari segala tuntutan hukum tersebut. Hal ini dikarenakan berdasarkan fakta persidangan saksi Cepi Nurjaman dan saksi Dedi Darmawan sebagai obyek yang dianggap jaksa dieksploitasi oleh terdakwa tidak terbukti karena saksi Cepi Nurjaman dan saksi Dedi Darmawan tidak merasakan kekerasan fisik maupun psikis dari terdakwa, pekerjaan yang dilakukan saksi adalah sebagai keinginan untuk membantu orang tuanya sebagaimana yang dilakukan oleh anak seudianya di desanya yang rata-rata bekerja membuat cobek dan menjual cobek dan pekerjaan yang dilakukan saksi diketahui dan diijinkan oleh orang tua, keberadaan terdakwa bagi masyarakat di sekitar saksi dan pada khususnya keluarga saksi adalah penolong karena membantu perekonomian keluarga yang terkenal hidup di daerah yang terkenal miskin, sehingga bekerja dibawah usia dan putus sekolah sudah menjadi kebiasaan di daerah saksi. Proses penjual yang seperti pengemis adalah satu bentuk strategi dagang yang mereka pahami daerah belajar aktif lapangan dengan melihat teman-temannya yang berdagang sehingga itu bukan dari strategi

dagang yang dituntut oleh terdakwa, sehingga tidak ada unsur ekplotasi dalam penjualan cobek yang dilakukan saksi yang bekerja pada terdakwa.

Anak adalah suatu keadaan, dimana seseorang dianggap belum mampu (cakap) dalam mengendalikan harta benda yang dimiliki. Keadaan ini juga merupakan masa seseorang belum bisa bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan belum dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Masa ini pada umumnya adalah masa kebodohan dan kurang sempurna pikiran, sehingga tidak boleh mempekerjakan anak sebagaimana dalam aturan perundangan yang berlaku, namun di satu sisi kalau dilihat sifat umum anak-anak di atas, maka kita dapat menilai bahwa mereka melakukan pekerjaan menjual cobek dan bekerja kepada Tajudin Bin Tatang Rusmana adalah bentuk wujud kebiasaan dari masyarakat yang menumbuhkembangkan mereka dan juga karena kemiskinan, hal ini menurut peneliti apa yang dilakukan Tajudin Bin Tatang Rusmana adalah sebuah kemaslahatan bagi keberadaan masyarakat sekitar dan tidak ada unsur pemaksaan dan mencari keuntungan pribadi karena penghasilan dari anak diberikan secara transparan.

Berkaitan dengan kebiasaan anak yang bekerja di kampung Pojok, Desa Jaya Mekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat sebagaimana yang dilakukan saksi Cepi Nurjaman dan saksi Dedi Darmawan yang merupakan sebuah kebiasaan masyarakat setempat yang telah menjadi norma

sosial, maka *manfaat* dari kebiasaan ini akan lebih berimplikasi pada kehidupan sosial masyarakat yaitu membantu perekonomian keluarga karena hidup dibawah garis kemiskinan. Pada dasarnya kebiasaan tidak bisa dilihat secara parsial tapi harus lebih dipahami secara menyeluruh karena tradisi bukanlah sebuah produk manusia sebagai individu namun manusia sebagai masyarakat. Oleh karenanya, ketika adat yang telah menjadi norma ini dilakukan maka secara psikologi mereka akan merasa tentram dan pada dasarnya hukum diciptakan untuk menciptakan suasana damai di tengah masyarakat.

Dalam ilmu ushul fiqh dikenal istilah *mashlahah mursalah*, yaitu suatu kemaslahatan di mana *syari'* tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.¹³² Pembentukan hukum dengan *mashlahah mursalah* dilakukan ketika hukum itu mendatangkan kemaslahatan orang banyak. Artinya mendatangkan keuntungan bagi mereka atau menolak mudharat, atau menghilangkan keberatan dari mereka.

Menurut Muhammad Salim Muhammad, perumusan *maqashid syari'ah* seperti itu bersifat relatif; tergantung kepada waktu, ruang, keadaan dan seseorang. Yang perlu ditekankan di

¹³² Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. Mohammad Zuhri dan Ahmad Qorib, Ilmu Ushul Fiqh, Semarang: Dina Utama, Cet. I, 1994, h. 116

sini adalah ketentuan bahwa pendefinisian¹³³ Kemaslahatan dilakukan berdasarkan syara' dan dilakukan dengan cara tertentu. Peneliti melihat, karena *maqashid* ini bersifat relatif dan tidak terbatas, sehingga masih ada kemungkinan untuk dilakukan renovasi dan elaborasi. Dalam kerangka ini ijtihad dilakukan sebagai upaya menjawab persoalan kekinian dengan tujuan *tahqiq mashalih al-nas* atau merealisasikan maslahat bagi manusia. Karena pada dasarnya tujuan diturunkannya syariah adalah kemaslahatan.¹³⁴ Berkaitan dengan renovasi ini Hasan Hanafi mengemukakan supaya dilakukan reorientasi *maqashid*, kembali ke khittah yang semua dari sikap *bottom up* (dari manusia ke Allah) menjadi *up to bottom* (dari Allah kepada manusia). Artinya parameter kemaslahatan tidak lagi ditekankan pada upaya realisasi ridha-Nya, melainkan menegaskan kembali bahwa kemaslahatan itu memang harus dicapai sebagai rahmat Allah kepada manusia.

Meneurut peneliti pekerjaan yang dilakukan saksi Cepi Nurjaman dan saksi Dedi Darmawan tidak dilarang karena terjadi hubungan saling menguntungkan. Yang pada gilirannya berakibat kepada hubungan persaudaraan. Hal yang perlu diperhatikan adalah setiap orang bisa melakukan aktivitas produksi, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, pengolahan makanan, dan minuman, dan juga dapat melakukan aktivitas distribusi, seperti

¹³³ Muhammad Salim Muhammad, *al-Ta'lil fi al-Qur'an*, Kairo: Universitas Al-Azhar, Cet. I, 1995, h. 306

¹³⁴ As Syatibi, *al-Mwuafaqat fi Ushuli al-Syari'ah*, Beirut: Dar al-Ma'arif, Juz 1, tth, h. 6-7

perdagangan. Namun, untuk memulai usaha seperti ini diperlukan modal, seberapa pun kecilnya.

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يُدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya: “*Hukum dasar segala yang ada itu dibolehkan kecuali ada dalil yang menunjukkan keharaman*”.¹³⁵

Ketentuan hukum Islam sangatlah fleksibel dan luas, sehingga memungkinkan untuk selalu mengikuti perkembangan zaman. Hal ini menunjukkan bahwa sesuatu yang sifatnya baru, namun ketentuan hukumnya tidak dijumpai dalam Al-Qur’an dan hadits maka boleh saja dilakukan.

Sebagaimana yang terdapat dalam kaidah hukum Islam:

تَشْرِعُ الْحُكْمَ فِي وَاقِعَةٍ لَا نَصَّ فِيهَا وَلَا إِجْمَاعَ بِنَاءً عَلَى مُرَاعَاةِ مَصْلَحَةِ مُرْسَلَةٍ أَوْ مُطْلَقَةٍ

Artinya: “*Menetapkan hukum suatu masalah yang tidak ada nashnya atau tidak ada ijma’ terhadapnya, dengan berdasarkan pada kemaslahatan semata (yang oleh syara’ tidak dijelaskan ataupun dilarang)*”.¹³⁶

Kelonggaran syari’at Islam itu dimaksudkan agar Islam tetap relevan sepanjang zaman. Karena disadari bahwa kehidupan manusia sangat dinamis seiring dengan perubahan dan perkembangan zaman, sehingga tidak mustahil gaya hidup manusia selalu mengalami perubahan. Begitu pula dengan hukum

¹³⁵ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh (Sejarah dan Kaidah Asai)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet I, 2002, h. 135

¹³⁶ Zarkasi Abdul Salam, *Pengantar Ilmu Fiqh Ushul Fiqh*, Yogyakarta: LESFI, 1994, h. 116

harus senantiasa dinamis agar tetap dipatuhi. Demikian pula dengan hukum Islam yang bersifat fiqhiyah, harus senantiasa mengalami perubahan agar Islam tidak ditinggalkan oleh masyarakat pemeluknya. Jika terkait dengan eksploitasi maka tugas pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan SDM anak Desa Jaya Mekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat melalui pendidikan. Bukan tanggung jawab dari terdakwa.

Syekh Abdul Wahhab Khalaf dalam bukunya Ilmu Ushul Fiqh menyatakan bahwa masalah mursalah dapat dilakukan ketika memenuhi syarat-syarat yaitu:

1. Maslahat tersebut harus masalah yang hakiki (sejati) bukan yang hanya berdasarkan wahm (perkiraan) saja. Artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan itu haruslah benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemudharatan.
2. Kemaslahatan itu hendaklah kemaslahatan yang umum bukan kemaslahatan yang khusus untuk perorangan. Karena itu harus dapat dimanfaatkan oleh orang banyak atau dapat menolak kemudharatan yang menimpa nash orang banyak.
3. Kemaslahatan itu tidak bertentangan dengan dasar-dasar yang telah digariskan nash atau ijma.

Hukum Islam yang dimaksud dalam kajian ini merupakan hukum yang didasarkan atas beberapa karakter seperti yang akan terlebih dahulu digambarkan. Gambaran karakteristik inilah yang

kemudian menjadi optik untuk melakukan analisis terhadap praktek penentuan mahar. Karakteristik dari perkembangan Hukum Islam sebenarnya berbeda dari periode ke periode. Tetapi penulis mencoba menggambarkan hal tersebut dalam kategori prinsip-prinsip yang elementer. Bahwa al-Qur'an adalah *primary resources* hukum Islam, maka dalam pembuatan hukum, apa yang termaktub dalam al-Qur'an menjadi landasan bagi pengembangan sekaligus dasar dari pembentukan hukum.

Pertama, prinsip dasar dari hukum Islam adalah menghapuskan kesulitan. Karena tujuan hukum diturunkan adalah untuk kemaslahatan manusia, maka upaya tersebut ditempuh antara lain dengan jalan meniadakan beban bagi manusia (*'adam al-haraj*). Sistem dalam Islam didesain untuk memfasilitasi kebutuhan individu dan masyarakat. Demikian juga, bangunan pilar yang menjadi sandaran Islam adalah untuk menghapus kesulitan umat Islam.

Ada beberapa ayat yang menjadi bukti betapa hukum Islam berusaha untuk menghilangkan kemasyaqaatan dalam kehidupan manusia. Diantaranya adalah ayat

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا (٢٨٦)

Artinya: "Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya" (al-Baqarah: 286).

Ada juga ayat

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (١٨٥)

Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”. (al-Baqarah: 185).

Dengan prinsip itulah Allah telah membuat hukum yang meringankan seperti bolehnya *membatalkan* puasa dan menggantinya di waktu yang lain, bolehnya mengqashar dan menjama’ bagi para musafir. Lebih dari itu, Allah juga membolehkan mengkonsumsi barang-barang yang haram dan dilarang (daging babi dan alkohol) dalam keadaan-keadaan tertentu (*dharurat*)¹³⁷. Dan teladan lain tentang karakter hukum Islam ini juga dapat kita temukan pada pribadi Muhammad. Diceritakan, beliau pernah mengatakan kepada beberapa pengikutnya ketika mendengar kabar tentang pengangkatan Gubernur Yaman. Beliau berkata, *يسروا ولا تعسروا* (permudahlah persoalan (untuk masyarakat), jangan mempersulit mereka).¹³⁸

Kedua, prinsip dasar dari hukum Islam lainnya adalah mengurangi kewajiban-kewajiban agama. Konsekuensi dari dipegangnya prinsip tersebut adalah jumlah keseluruhan dari kewajiban agama relatif hanya sedikit. Dengan demikian, tindakan dan hal-hal yang dilarang dalam legislasi Islam lebih sedikit bila dibandingkan dengan hal-hal yang diperbolehkan, baik melalui perintah langsung maupun tidak langsung.

Prinsip kemudahan ini jelas dapat dilihat dalam al-Qur’an ketika ia berbicara persoalan yang dilarang dan dibolehkan. Dalam

¹³⁷ Ingat misalnya kaidah *al-dharurat tubih al-mahdlurat* keadaan darurat membuat mubah sesuatu yang sebelumnya dicegah.

¹³⁸ Abu Ameenah Bilal Philips, *Fiqh*, Bandung: Pustaka, 2004, hlm 15.

kasus pelarangan, sub-kategori-kategorinya disebutkan dan disertakan, sementara dalam kasus pembolehan, suatu kelonggaran umum diberikan dengan jumlah kategori yang lebih besar.

Syariat Islam juga memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk melakukan akad sesuai yang diinginkannya, sebaliknya apabila ada unsur pemaksaan atau pemasangan kebebasan akan menyebabkan legalitas kontrak yang dihasilkan batal atau tidak sah. Asas ini menggambarkan prinsip dasar bidang muamalah yaitu kebolehan (mubah) yang mengandung arti bahwa hukum Islam memberi kesempatan luas perkembangan bentuk dan macam perikatan baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat.

Ketiga, prinsip dasar hukum Islam lainnya adalah merealisasikan kesejahteraan masyarakat. Ada satu alat analisis yang bisa dijadikan sebagai piranti dalam merealisasikan prinsip dasar hukum Islam ini, yaitu *nasakh*. Nasakh bisa dalam kategori hukum Islam bisa diartikan sebagai penggantian hukum suatu perbuatan.

Jika disederhanakan maka prinsip yang terkandung dalam hukum Islam itu meliputi, menghapuskan kesulitan, mengurangi kewajiban-kewajiban agama, merealisasikan kesejahteraan masyarakat, merealisasikan keadilan universal. Islam memandang suatu kebiasaan dapat ditolelir sejauh tidak bertentangan dengan apa-apa yang telah ditetapkan dalam hukum Islam itu sendiri.

Melihat praktek berdagang yang dilakukan saksi dan bekerja untuk terdakwa maka terdapat prinsip saling menguntungkan, tidak ada pemaksaan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Efek negatif dari jual beli yang dilakukan anak di bawah umur memang terjadi yaitu putus sekolah dan harus menanggung beban hidup sebelum waktunya, namun hal ini tidak terjadi pada saksi saksi Cepi Nurjaman dan saksi Dedi Darmawan yang memang terbiasa hidup dalam lingkungan yang menuntut mereka membantu perekonomian orang tua. Kalau penelitibandingkan antara manfaat dan mudharat yang ditimbulkan oleh jual beli yang dilakukan oleh anak ini, maka lebih besar manfaatnya daripada mudharatnya. Kenyataan ini tidak dapat dipungkiri, karena apa yang dilihat (dianggap) masyarakat Islam baik, maka baik pula menurut Allah kecuali yang sudah ada dalilnya yang bertentangan dengan nash.

Menurut Mannan, kebaikan adalah yang diakui oleh akal sehat dan hati yang bersih, merasa senang dengan kemanfaatan yang abadi dalamnya dan kecocokan untuk hidup serta maslahatnya sedemikian rupa, sehingga bagi orang yang berakal sehat tidak mungkin akan menolaknya/menentanginya bila dimasukkan dalam syara'. Sedangkan keburukan diberi pengarahannya apa yang diinginkan enggan untuk melakukannya. Kebaikan dan keburukan selain mendapat kriteria obyektif, yakni adanya kemaslahatan, juga terlihat secara obyektif yakni dari segi

penglihatan dari jual beli yang dilakukan anak di lingkungan sekitar saksi Cepi Nurjaman dan saksi Dedi Darmawan.

Manusia sebagai individu yang selalu tumbuh dan berkembang, serta berubah mengikuti perkembangan, hal ini sebenarnya mendapat legitimasi dari syari'at. Karena tujuan syari'at itu sendiri memberi petunjuk yang sesuai dengan tujuan hidup manusia yaitu tercapainya kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Menurut penulis aktivitas jual beli cobek yang dilakukan saksi Cepi Nurjaman dan saksi Dedi Darmawan mengandung unsur kemaslahatan masyarakat, sehingga unsur eksploitasi bisa hilang berdasarkan kemaslahatan. Artinya hukum bisa berubah sesuai dengan perubahan waktu dan tempat, sebagaimana kaidah di atas. Karena pada dasarnya hukum Islam adalah bersifat akomodatif, yakni menerima hukum atau norma yang berkembang ditengah-tengah masyarakat, selama sesuai dengan nash dan selaras dengan kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh al-'Adatu Muhakamah (adat kebiasaan bisa dijadikan sebagai hukum). Disisi lain kemaslahatan yang timbul dari penjualan cobek yang dilakukan saksi Cepi Nurjaman dan saksi Dedi Darmawan dapat membantu perekonomian orang tuanya untuk ditabung dan untuk biaya sekolah mereka juga untuk keperluan hidup yang lain.

Manusia sebagai makhluk individu yang memiliki berbagai keperluan hidup, telah disediakan oleh Allah SWT beragam benda yang memenuhi kebutuhannya. Dalam rangka

pemenuhan kebutuhan yang beragam tersebut tidak mungkin dapat diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan. Dengan kata lain ia harus bekerja sama dengan orang lain.¹³⁹ Kemiskinan telah memaksa anak untuk tidak bersekolah dan membantu keluarganya untuk mencukupi dan menopang keluarga mereka. Banyak anak-anak yang mencari nafkah diantara mobil dan bus kota. Pemandangan seperti ini bukanlah sesuatu yang unik di negara-negara yang sedang berkembang, kalau menyangkut kemiskinan, sebagaimana yang sudah sering dibicarakan, maka wanita dan anak-anak yang paling gampang menjadi korban. Terutama anak-anak dibawah umur yang masih membutuhkan perlindungan masyarakat.

Masa kanak-kanak adalah massanya belajar dan bermain tetapi karena tuntutan ekonomi keluarga, ada yang terpaksa bekerja. Apa jadinya kalau semenjak awal seorang anak harus membanting tulang mencari nafkah, bukan tidak mungkin pendidikannya akan terbengkalai. Padahal seorang anak siapapun mereka berhak mendapat pendidikan yang layak. Tidak peduli saat itu ia menjadi tumpuan keluarga.

Setiap perbuatan dan peristiwa yang dilakukan atau terjadi di masyarakat ketika berinteraksi, pasti menimbulkan akibat atau dampak. Baik dampak positif maupun dampak negatif. Begitu pula dengan berdagang cobek yang dilakukan saksi Cepi Nurjaman dan saksi Dedi Darmawan menimbulkan dampak

¹³⁹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika: 2000, h. 4

positif dan negatif. Dampak positif dari berdagang cobek yang dilakukan saksi Cepi Nurjaman dan saksi Dedi Darmawan adalah perubahan mental dan sikap kedewasaan anak. Seorang anak tidak hanya dididik untuk sekolah yang tinggi, setelah lulus baru mencari kerja, tetapi lebih ditanamkan sikap untuk mandiri sendiri mungkin. Sehingga nantinya, pada saat si anak dewasa tidak lagi gagap ketika harus berinteraksi dengan masyarakat.

Menurut peneliti dibandingkan dengan anak sebayanya anak yang bekerja pada umumnya lebih matang, baik pada perilaku maupun berfikir. Ditinjau dari sisi keuntungan yang mereka dapat yaitu:

1. Mereka menjadi Self Mode Man, maksudnya mereka mampu membentuk kepribadiannya sendiri, tatanan hidupnya. Berdasarkan pengalaman yang didapatinya, inilah yang membuat tampak matang diantara teman-temanya
2. Mereka tahu memmanage uang karena benar-benar tahu betapa susah mencari uang. Uang yang dimiliki akan dibelanjakan lebih hati-hati, tidak boros seperti anak yang hanya bisa minta orang tua, kadang anak yang bekerja tampak pelit.
3. Dilihat dari Team Work interpersonalitasnya sudah dibentuk sejak dini sehingga mereka lebih menghargai, memahami kebutuhan orang lain.

Selain dampak positif, berdagang cobek yang dilakukan saksi Cepi Nurjaman dan saksi Dedi Darmawan juga menimbulkan dampak negatif yaitu mereka kehilangan masa

untuk menuntut ilmu dengan bersekolah dan menjadi dewasa sebelum waktunya sehingga masa kanak-kanak hilang, hal ini menurut peneliti menjadi tanggung jawab dari pemerintah untuk mengatasinya, karena bagaimanapun kemiskinan menjadi tanggung penting pemerintah untuk menyejahterakan rakyatnya dan memberikan pendidikan yang layak bagi warganya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan-pembahasan yang dilakukan pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara hukum kasus cobek Tajudin pada putusan nomor 1608/Pid.Sus/2016/ PN.Tng di Pengadilan Negeri Tangerang menyatakan terdakwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa Tajudin Bin Tatang Rusmana terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana dan Melepaskan terdakwa dari segala Tajudin Bin Tatang Rusmana dari segala tuntutan hukum tersebut. Hal ini dikarenakan berdasarkan fakta persidangan saksi Cepi Nurjaman dan saksi Dedi Darmawan sebagai obyek yang dianggap jaksa dieksploitasi oleh terdakwa tidak terbukti karena saksi Cepi Nurjaman dan saksi Dedi Darmawan tidak merasakan kekerasan fisik maupun psikis dari terdakwa, pekerjaan yang dilakukan saksi adalah sebagai keinginan untuk membantu orang tuanya sebagaimana yang dilakukan oleh anak seusianya di desanya yang rata-rata bekerja membuat cobek dan menjual cobek dan pekerjaan yang dilakukan saksi diketahui dan diijinkan oleh orang tua, keberadaan terdakwa bagi masyarakat di sekitar saksi dan

pada khususnya keluarga saksi adalah penolong karena membantu perekonomian keluarga yang terkenal hidup di daerah yang terkenal miskin, sehingga bekerja dibawah usia dan putus sekolah sudah menjadi kebiasaan di daerah saksi. Proses penjual yang seoerti pengemis adalah satu bentuk strategi dagang yang mereka pahami daerah belajar aktif lapangan dengan melihat teman-temannya yang berdagang sehingga itu bukan dari strategi dagang yang dituntut oleh terdakwa, sehingga tidak ada unsur ekplotasi dalam penjualan cobek yang dilakukan saksi yang bekerja pada terdakwa.

2. Menurut hukum pidana Islam, pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara hukum kasus cobek Tajudin pada putusan nomor 1608/Pid.Sus/2016/PN.Tng di Pengadilan Negeri Tangerang adalah tidak bertentangan, karena penjualan cobek yang dilakukan saksi Cepi Nurjaman dan saksi Dedi Darmawan yang bekerja pada terdakwa Tajudin Bin Tatang Rusmana bukanlah eksploitasi namun adalah bentuk bantuan yang diberikan oleh Tajudin Bin Tatang Rusmana kepada saksi untuk membantu perekonomian keluarga dan hal ini sudah jadi kebiasaan masyarakat sekitar saksi, sehingga ada unsur kemaslahatan yang dilakukan Tajudin Bin Tatang Rusmana, sehingga tidak terjadi adanya ta'zir pada Tajudin Bin Tatang Rusmana.

B. Saran-Saran

Setelah melihat kondisi yang ada, serta berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, tidak ada salahnya bila penulis memberikan beberapa saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam pertimbangan dasar hukum, majelis hakim hendaknya menguasai dengan fakta-fakta yang dikemukakan dan diarahkannya dengan perundang-undangan yang berlaku, juga lebih banyak menguasai keadaan sosial, ekonomi budaya dari satu perkara yang ditangani, sehingga produk putusan tidak hanya bermuatan hukum namun juga nilai hukum.
2. Sebagai warga masyarakat yang hendaknya menghormati dan mematuhi hukum atau peraturan yang ada, sebab bagaimana pun juga, hukum dan peraturan selalu dibuat untuk melindungi hak seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali.

C. Penutup

Syukur alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah-Nya, maka terselesaikan penyusunan skripsi yang sederhana ini.

Peneliti menyadari dalam penyusunan skripsi ini sudah barang tentu masih banyak kesalahan dan kekurangan, hal demikian disebabkan keterbatasan kemampuan peneliti. Untuk itu peneliti, mengharapkan saran, kritik yang konstruktif dari para pembaca demi perbaikan karya mendatang.

Akhirnya semoga skripsi ini merupakan salah satu amal shaleh peneliti dan dapat bermanfaat bagi pembaca semua. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Alwi, Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008
- Amir, Abdul Aziz, *At-Ta'zir fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah*, Dar Al-Fikr Al-Araby, Cet. IV, 1969
- Ananta, Aris, *Pekerja Anak di Indonesia*, Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta
- Asikin, Amirudin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006
- Basyir, Ahmad Azhar, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2001
- Best, John W., Terj. Sanapiyah Faisal, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Surabaya: Usaha Nasional, t.th.
- Depdiknas, *Pedoman Teknis Pelayanan Pendidikan bagi Pekerja Anak Sektor Informal*. Jakarta, 2000
- Djumialdji, *Perjanjian Kerja*, Jakarta, Sinar Grafida, 2001
- Dokumen Nomor 14/Pid.Sus/2015/PN. Smg di Pengadilan Negeri Semarang
- Gosita, Arief, *Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Presindo, 1998
- Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1993
- Imam Abi al-Fadhil Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-'Asqalani, *Bulughul Maram* , Beirut: Dar al-Fikr, 1989

- Irfan, M. Nurul, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016
- Joni, Muhammad; Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. KEP-235/MEN/2003 38 Tahun 2003 tentang Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, keselamatan atau Moral Anak
- Keputusan Menteri Tenaga kerja No: KEP-748/MEN/1987 tentang Tata Cara dan Bentuk Laporan bagi Perusahaan yang Mempekerjakan Anak yang Terpaksa Bekerja
- Khafid, Ibnu Rusyd al-, *Bidayah al- Mujtahid wa Nihayah al- Muqtasid*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. Mohammad Zuhri dan Ahmad Qorib, Ilmu Ushul Fiqh, Semarang: Dina Utama, Cet. I, 1994
- Khazawi, Adami, *Pelajaran Pidana; Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batasan Berlakunya Hukuman Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Lubis, Suhrawardi K., *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika: 2000
- Manulang, Sendjun, *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 2001
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2009
- Marsum, *Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: BAG. Penerbit FH UII, 1991

- Mubarok, Jaih, *Kaidah Fiqh (Sejarah dan Kaidah Asai)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet I, 2002
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Yogyakarta: Uin-Malang Press, 2008
- Muhadjir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2004
- Muljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rineka Cipta, 2000
- Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan azas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004
- Nasution, S., *Didaktik Asas-Asas Mengajar*, Bumi Aksara, Jakarta, t.th
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja: PER-01/MEN/1987 tentang Perlindungan Bagi Anak yang Terpaksa Bekerja
- Philips, Abu Ameenah Bilal, *Fiqh*, Bandung: Pustaka, 2004
- Quthb, Muhammad Ali, *Sang anak Dalam Naungan Pendidikan Islam*, Bandung: CV. Diponegoro, 1993
- Rakamah, Ridho, *Implementasi Undang-Undang No. 1 / 2000 Tentang Penanggulangan Pekerja Anak-anak (Jurnal Cendekia)*, Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2003
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015
- Salam, Zarkasi Abdul, *Pengantar Ilmu Fiqh Ushul Fiqh*, Yogyakarta: LESFI, 1994
- Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1991

- Salim, Muhammad, *al-Ta'lil fi al-Qur'an*, Kairo: Universitas Al-Azhar, Cet. I, 1995
- Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003
- Sarlito, Wirawan, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000
- Sianturi, S.R., *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: PBK.Gunung Mulia, 1996
- Soenarjo, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, Proyek Pengadaan Kitab Suci Jakarta :Al-Qur'an Depag RI, 2006
- Soesilo, R., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bogor: Politea, 1983
- Subekti, R., *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek dengan tambahan Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1984
- Suharto, *Hukum Pidana Materiil*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002
- Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No. : SE/MEN/1988 tanggal 19 Oktober 1988 tentang Anak yang Terpaksa Bekerja
- Sutedi, Adrian, *Hukum Perburuhan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009
- Syatibi, As, *al-Mwuafaqat fi Ushuli al-Syari'ah*, Beirut: Dar al-Ma'arif, Juz 1, tth
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 (Konvensi ILO mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak)

- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Usman, Datuk, *Diktat Hukum Adat*, Medan: Bina Sarana Balai Pemnas SU, 1984
- UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- UU RI nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Yayasan Jurnal Perempuan, *Pekerja Rumah Tangga*, Jakarta: SMKG Desa Putra, 2016
- Zahrah, Muhammad Abu, *Al-Jarimah wa Al-Uqubah fi al-Fiqh Al-Islam*, Kairo: Maktabah A-Angeo Al-Misriyyah, tt

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Ilham Lahiya
Tempat & Tanggal Lahir : Pemalang, 19 Mei 1993
Agama : Islam
Alamat Rumah : Bulakan RT. 003/RW. 005
Kecamatan Belik Kabupaten
Pemalang
Email : ilhamlahiya03@gmail.com
Nomor HP : 085868256251

Pendidikan Formal :

1. MI Raudlatut Tholibin : Lulus tahun 2005
2. MTs Miftakhul Ulum Bulakan : Lulus tahun 2008
3. MAN Pemalang : Lulus tahun 2011

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 31 Juli 2019

Ilham Lahiya
NIM. 122211037

